

MATRIKS MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI INVESTIGASI KESELAMATAN TRANSPORTASI  
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT)  
TAHUN 2007 s.d 2011

MODA : LLAJ

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2007</b>									
1	KNKT-KJ-07-01-05-01	2007	Tabrakan antara mobil barang BK -8537- RD dengan mobil barang BG-8746-Y di ruas Jalan Raya Prabumulih – Palembang KM. 71,5 Desa Lembak Kabupaten Muara Enim, Palembang Kamis, 10 Mei 2007	2007	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Melakukan pengawasan dan menindak bagi mobil barang yang tidak sesuai peruntukannya. 2. Tidak mengizinkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota yang tidak memiliki alat pengujian yang melakukan proses pengujian kendaraan bermotor. 3. Memberikan sanksi kepada penguji pertama kendaraan yang tidak melakukan pembuatan no uji pada rangka kendaraan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan		Dilakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan sekitarnya serta melakukan pengecatan marka jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim		1. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka di kawasan TKP; 2. Larangan terhadap mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang dengan melakukan pengawasan di jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Kepolisian Republik Indonesia		1. Untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. 2. Menahan bukti-bukti seperti buku uji kendaraan, untuk pemeriksaan lebih lanjut.	OPEN	Tidak ada tanggapan
2	KNKT-KJ-07-03-06-01	2007	Tabrakan antara Minibus KUPJ dengan bus ALS DAN Truk Fuso di Jalan Lintas Sumatera Medan Rantau Prapat Asahan, Medan Rabu, 6 Juni 2007	2007	a. Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara		1. Meninjau kembali keberadaan beberapa unit kendaraan yang masih menggunakan warna, logo, merek dan KPS milik KUPJ; 2. Untuk lebih memperketat pemberian ijin trayek setiap angkutan umum yang beroperasi; 3. Memasang rambu-rambu lalu lintas sesuai dengan ketentuan pada lokasi kecelakaan khususnya (rambu peringatan jalan turunan, rambu peringatan jalan tanjakan, rambu batas kecepatan, rambu larangan mendahului).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Kota Medan		1. Membuat marka pembatas tepi baik di sebelah kanan maupun kiri; 2. Membuat median baik berupa garis utuh maupun garis putus-putus; 3. Memberi lampu penerangan jalan sepanjang lintas jalan Sumatera Medan-Rantau Parapat yang kondisinya menanjak dan menurun.	OPEN	Tidak ada tanggapan
3	KNKT-KJ-07-04-06-02	2007	Mobil Bus PO. Lubuk Tappi Express BD-3500-LP terguling di Desa Lubuk Dendam, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Minggu, 10 Juni 2007	2007	a. Dinas Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan		1. Agar memperbaiki jalan dengan melebarkan dan memasang kelengkapannya (sesuai standar lalu lintas) dengan cara pengikisan tebing pada sisi jalan sehingga jalan tersebut jauh dari jurang; 2. Memperbaiki jalan Tanjung Sakti – Manna dari penetrasi menjadi hotmix.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan		1. Melaksanakan pemasangan rambu-rambu yang sesuai di jalan Tanjung Sakti - Manna; 2. Membuat marka tengah dan marka tepi pada ruas jalan Tanjung Sakti – Manna; 3. Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) dan delineator pada sisi ruas jalan Tanjung Sakti – Manna, terutama pada ruas jalan yang tepinya jurang.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab di bidang Penerangan Jalan		Memasang lampu penerangan jalan di sepanjang ruas jalan pada lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan	OPEN	Tidak ada tanggapan
4	KNKT-KJ-07-05-07-01	2007	Bus Limas masuk jurang, di Jembatan Cikundul, Puncak, Cianjur, Jawa Barat. Sabtu, 7 Juli 2007	2007	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat		1. Agar masing-masing operator angkutan dapat secara berkala melakukan peningkatan keterampilan dan kemampuan pengemudi tentang tata cara mengemudi yang baik dan benar serta penyesuaian sistem kendaraan dengan karakteristik jalan dan lingkungan;	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat		Agar melakukan pengawasan dan penindakan operasional angkutan umum dalam trayek di terminal dan di jalan terutama mengenai jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
5	KNKT-KJ-07-06-07-02	2007	Tabrakan antara Bus Doa Ibu dengan Mobil Elf di Jalan Raya Nagrek KM 37 Nagrek, Bandung Jumat, 13 Juli 2007	2007	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat		1. Perlu dilakukan pengkajian mengenai penerapan pembatasan kecepatan kendaraan mobil penumpang jenis bis pada mesin kendaraan, mengingat kendaraan yang melibatkan mobil penumpang jenis bus frekuensinya cukup tinggi setiap tabrakan dan menimbulkan korban meninggal dunia cukup banyak; 2. Pemasangan rambu-rambu sejenisnya yang terdiri dari: • Rambu tanjakan dan turunan; • Rambu larangan kecepatan kendaraan; • Rambu rumah makan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat		Agar melakukan pengawasan dan penindakan operasional angkutan umum dalam trayek di terminal dan di jalan terutama mengenai jumlah penumpang yang melebihi kapasitas kendaraan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Kepolisian Republik Indonesia		Agar melakukan pengawasan dan penindakan terhadap angkutan umum yang melebihi batas kecepatan maksimum yang diijinkan.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	KNKT-KJ-07-07-03	2007	Tabrakan antara Bus Pariwisata Fajar Transport bernomor polisi B-706-WB dengan Mobil Feroza bernomor polisi B-890- BZ Di Ruas Jalan Cijambe, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat Minggu, 7 Juli 2007	2007	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		Melakukan pengawasan dan menindak bagi perusahaan bus yang kondisinya tidak terawat serta lebih intensif melakukan pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pengawasan terhadap pengemudi angkutan penumpang dan barang mengenai peraturan – peraturan yang harus ditaati selama mengemudi guna untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada titik – titik rawan kecelakaan juga melaksanakan audit keselamatan terhadap perusahaan otobus.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat		Melengkapi kelengkapan keselamatan jalan pada sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan agar lebih mendapat perhatian, seperti melakukan pemasangan rambu di kawasan TKP dan sekitarnya serta melakukan pengecatan marka jalan terutama pada titik – titik rawan kecelakaan juga menertibkan kendaraan umum yang izin trayeknya habis atau tidak ada.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Subang		1. Dianggarkan untuk pemasangan rambu dan pengecatan marka disekitar lokasi kawasan TKP guna mengurangi tingkat kecelakaan; 2. Larangan terhadap mobil penumpang yang digunakan untuk mengangkut orang melebihi kapasitas tempat duduk selain mobil penumpang umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Kepolisian Republik Indonesia		Untuk melakukan pengawasan dan penindakan secara ketat terhadap kendaraan bus yang melakukan pelanggaran terutama pelanggaran batas kecepatan dan garis marka jalan, berupa hukuman, sanksi, denda dan menempatkan petugas lalu lintas terutama pada titik – titik rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
7		2007	Tabrakan beruntun melibatkan antara Mobil Bus dan dua Mobil Penumpang di Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak KM 47+500 Minggu, 22 Oktober 2007	2007			DIINVESTIGASI POLRI		
8	KNKT-KJ-09-11-01	2007	Terbakarnya Bus KH-7014-GI milik Yesso Travel di Jalan Tjilik Riwut KM. 10 Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Sabtu, 24 November 2007	2007	a. Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah		1. Melakukan pengawasan terhadap ijin kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 2. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan rangka/karoseri kendaraan yang dilakukan oleh operator; 3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang; 4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum; 5. Melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemberian ijin kelaikan/KIR dan izin trayek.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. PO Penyelenggara Angkutan Bus AKDP		1. Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan alat keselamatan yaitu alat pemecah kaca dan alat pemadam kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang; 2. Melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Dalam pembuatan rangka/karoseri kendaraan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait; 4. Pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap mesin maupun perlengkapan lainnya guna kelancaran perjalanan sebelum mulai melaksanakan perjalanan sesuai trayek; 5. Menempatkan barang tidak menghalangi jalan keluar-masuk penumpang; 6. Meninjau kembali jam kerja pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	OPEN	Tidak ada tanggapan
<b>2008</b>									
1	KNKT-08-01-01-01	2008	Tabrakan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan di Jalan Raya Brondong KM. 86+900 Ds.Brondong Kec. Brondong, Lamongan, Jawa Timur Selasa, 8 Januari 2008	2008	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Perlu disusun ketentuan yang mengatur standarisasi penggunaan komponen otomotif terutama selang rem (flexible hose) yang terdapat pada bagian cabang utama menghubungkan sistem pembagian rem ke kereta tempel; 2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap pengoperasian kereta tempelan sesuai dengan peruntukannya (seperti yang diatur dalam peraturan tentang desain dan peruntukan kendaraan bermotor); 3. Pemasangan rambu-rambu dan marka di sekitar lokasi kecelakaan yang terdiri dari: Rambu larangan mendahului, Marka uah atau tidak putus, Rambu peringatan kombinasi tikungan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas LLAJ Provinsi Jawa Timur		Perlu meningkatkan pengawasan lebih intensif terhadap pengoperasian kendaraan bermotor terutama mobil barang (kereta tempelan) dan tata cara pemuatan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Operator/Pemilik Kendaraan		Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang kendaraan peti kemas.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. ATPM Mitsubishi		Melakukan pengkajian penggunaan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan kereta tempelan apabila alat perangkai putus/bocor dari kendaraan penarik.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	KNKT-08-02-07-01	2008	Tabrakan antara Family Raya Trans BH-7768-FU dan KIA Carnival B-8615-LT di Ruas Jalan Lintas Sumatera Muara Enim - Lahat, Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat Senin, 21 Juli 2008	2008	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Tidak mengizinkan kepada Dishub Kabupaten/Kota yang tidak memiliki alat pengujian, tenaga penguji yang tidak punya kompetensi untuk melakukan proses pengujian kendaraan bermotor. 2. Memberikan sanksi kepada PO. Family Raya Trans karena mengoperasikan kendaraan yang tidak laik jalan dan tanpa dilengkapi perizinan angkutan (ijin trayek/kartu pengawasan).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan		Agar melakukan pemasangan rambu, khususnya rambu-rambu peringatan dan himbauan di kawasan lokasi kejadian kecelakaan dan sekitarnya	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Kepolisian resort Lahat		Melakukan pemanggilan terhadap pemilik/pengurus PO Family Raya Trans terkait pengemudi mobil bus Family Raya Trans BH-7768-FU yang melarikan diri.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Kabupaten Lahat		Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi perizinan (Kartu Pengawasan/Trayek dan Buku Uji) dan Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan uji mekanis dan tenaga penguji yang memiliki kompetensi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
3		2008	Bus Karunia Bakti Z-769- DA jatuh ke dalam jurang di Jalan Raya Cugenang Tikungan Tapal Kuda Cijedil, Cianjur Rabu, 6 Agustus 2008	2008			DIINVESTIGASI POLRI		
4	KNKT-08-09-04-01	2010	Tabrakan bus kayu EB-2414-E jatuh ke dalam jurang Di Jalan Jurusan Benteng Jawa – Bea Lalang Lamba Leda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur Rabu, 10 September 2008	2008	a. Management Pengusaha Angkutan		Pengusaha angkutan penumpang umum agar menyiapkan sarana angkutan yang sesuai peruntukannya, sementara Truk yang ada secara bertahap mulai dialihkan kembali untuk dioperasikan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dan Pengusaha angkutan penumpang umum agar menyiapkan SDM pengemudi yang memenuhi persyaratan keterampilan dan kecakapan serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengemudi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan		1. Agar meninjau kembali kebijakan pengalihan fungsi dan peruntukan kendaraan angkutan barang sebagai kendaraan angkutan penumpang, mengingat bahwa secara teknis desain dan konstruksi kedua jenis kendaraan tersebut berbeda 2. Perlu ditempatkan petugas Dinas Perhubungan pada titik-titik lokasi yang merupakan daerah rawan kecelakaan terutama pada hari-hari pasar di daerah tersebut. 3. Perketat pengawasan agar kendaraan besar tidak masuk ke jalan desa. 4. Segera setelah jalan dibangun fasilitas kelengkapan jalan (rambu peringatan, batas kecepatan maksimum, marka jalan, beton pengaman, pagar pengaman jalan (guardrail) untuk dipenuhi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Nusa Tenggara Timur		Melakukan pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap instansi terkait dan perusahaan angkutan untuk peningkatan keselamatan transportasi.	CLOSE	1. Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui UPT Perijinan dan Pengawasan hanya mengeluarkan ijin untuk angkutan barang antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi 2. Pengalihan fungsi dan peruntukan untuk mengangkut penumpang, merupakan kebijakan Kabupaten yang bersangkutan, karena kebutuhan 3. Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui UPT Perijinan dan Pengawasan akan melakukan pengawasan, penertiban dan pembinaan terhadap instansi terkait dan perusahaan angkutan demi peningkatan keselamatan transportasi.
					d. Dinas Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang Bertanggung Jawab terhadap Pembinaan Jalan		Agar jalan-jalan desa yang dilalui kendaraan angkutan umum baik untuk penumpang maupun barang agar dapat segera dibangun jalan sesuai dengan status dan kualitas yang memadai.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur		Agar melengkapi jalan desa ini dengan rambu-rambu sesuai kebutuhan	OPEN	Tidak ada tanggapan
								CLOSE	Tanggapan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: 1. Lokasi kejadian merupakan jalan desa, yang sesuai UU 38 tahun 2004 tentang jalan maupun UU 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Baik dalam penyelenggaraan jalan maupun manajemen dan rekayasa lalu lintas. 2. Pemerintah pusat bertanggung jawab dan berkewajiban dalam penyelenggaraan jalan serta melengkapi fasilitas keselamatan jalan pada jalan-jalan Nasional.

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		2008	Tabrakan antara Bus Puspita Jaya BE-3093-W dengan mobil L300 T-8608-TG di Jalan Raya Negara Dusun Argamulya Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat Jumat, 26 September 2008	2008			DIINVESTIGASI POLRI		
6	KNKT-08-12-06-01	2010	Mobil Bus PO Penantian Utama BE-2334-FC jatuh ke dalam jurang di Jalan Lintas Barat Sumatera Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat, Lampung Jumat, 19 Desember 2008	2008	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		Melengkapi fasilitas kelengkapan jalan (rambu peringatan, rambu larangan kecepatan maksimum khusus, 60 km/jam batas kecepatan maksimum, marka jalan, beton pengaman, pagar pengaman jalan (guardrail)) pada ruas-ruas jalan yang rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung		Memberikan pembinaan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pengawasan dan pengaturan lalu lintas jalan pada daerah yang rawan kecelakaan dan Melakukan inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) yang ada dalam wilayah propinsinya.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas perhubungan Kabupaten Lampung		Menempatkan pos pengawasan di lokasi kejadian mengingat medan yang rawan kecelakaan/ geometrik dan gradien jalan cukup ekstrim, Menyiapkan mobil penarik/ derek mengingat banyaknya kendaraan mobil barang/ truk yang melintas dan tidak mampu melewati tanjakan serta Melakukan pembersihan/ pemangkasan terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang menghalangi ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah yang rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Manajemen Perusahaan Otobus		Perusahaan Otobus harus mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan dengan mematuhi ketentuan masa uji berkala kendaraan bermotor dan masa berlakunya izin pengoperasian. Kendaraan yang tidak laik jalan dan tidak mempunyai izin pengoperasian, tidak boleh dioperasikan. Penugasan pengemudi, selain harus memenuhi persyaratan kemampuan mengemudi yang baik, berbadan sehat serta cukup istirahat, juga harus disesuaikan dengan pengalaman mengemudi pada lintasan atau trayek yang dilayani.	OPEN	Tidak ada tanggapan
<b>2009</b>									
1	KNKT-09-02-01-01	2010	Kecelakaan tunggal mobil Kijang terguling dan masuk sungai di Jembatan Beringin Jalan Lintas Sumatera, Dusun I, Ds. Beringin, Kec. Lubai, Prabumulih, Sumatera Selatan Rabu, 18 Februari 2009	2009	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Perlu diterbitkannya pedoman teknis tentang penggantian/modifikasi, komponen kendaraan bermotor yang kinerjanya tetap mengacu kepada kelaikan dan keselamatan; 2. Perlu dipasang pita penggaduh dekat jembatan yang menukung tajam untuk peringatan kepada pengemudi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Sumatera Selatan		Perlu dilakukan pemasangan rambu peringatan tikungan yang standard, rambu peringatan rawan kecelakaan, rambu batas maksimum kecepatan, rambu peringatan jembatan dan pita pengaduh, Pagar pengaman (guardrail) dan tiang-tiang deliniator sebelum jembatan dari arah Palembang menuju Baturaja.	CLOSE	1. Pagar jembatan telah dipasang baru, oleh Dinas PU. Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. 2. Guard Rill ( pagar pengaman ) dan tiang deliniator telah dipasang sebelum jembatan dari arah Palembang menuju Baturaja. 3. Papan hiumbauan dan rambu peringatan tikungan telah dipasang Polri.
					c. Dinas Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum Sumatera Selatan		Perlu dilakukan perbaikan pagar pengaman jembatan Beringin Sungai Lubai yang sudah rusak akibat sering ditabrak oleh kendaraan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
2	KNKT-09-02-02-01	2010	Tabrakan PO Harapan Jaya dengan KA Rapih Dhoho di Perlintasan Sebidang JPL 281 di KM. 185 + 281 Jl. Brigien Katamso Desa Kampung Dalem, Kediri Senin, 23 Februari 2009	2009	a. PO Harapan Jaya		Menekankan kepada awak kendaraan (crew bus) untuk mentaati segala peraturan lalu lintas, terutama pada saat akan melewati perpotongan kereta api dan Memberi sanksi yang tegas terhadap awak bus yang melakukan pelanggaran.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. PT. KA (Persero) DAOP VII Madiun		Menambah jumlah petugas penjaga palang pintu perpotongan sebidang di JPL 281 dan Setiap petugas penjaga palang pintu perpotongan sebidang agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Kota Kediri yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan dan Dinas Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan dan LLAJ		1. Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak PT. KAI dan pihak Kepolisian dalam rangka mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi pada setiap perpotongan sebidang; 2. Melengkapi rambu-rambu, RPPJ dan marka di lokasi kejadian.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					d. Pemerintah Kota Kediri		Melakukan penertiban bangunan yang membatasi jarak pandang bebas di sekitar perpotongan sebidang JPL 281 dan yang berada di ruang milik jalan kereta api (rawan terkena dampak jika terjadi kecelakaan yang fatal)	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Polresta Kediri		Agar diberikan materi sosialisasi tentang tata cara berlalu lintas di perpotongan sebidang pada saat menerbitkan dan memperpanjang surat ijin mengemudi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
3	KNKT-09-04-03-01	2010	Mobil Daihatsu Taruna menabrak pohon di Jalan Sudirman, Kota Batu, Malang, Jawa Timur Kamis, 16 April 2009	2009	a. Dinas Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan Jawa Timur	Melaksanakan rekomendasi segera berupa pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang memadai, antara lain menambah rambu batas kecepatan yang diijinkan dan rambu peringatan adanya tikungan, rambu turunan dan tanjakan; menambah jumlah garis pita pengaduh untuk mengingatkan pengemudi agar mengurangi kecepatan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan Jawa Timur		Memperbaiki kondisi jalan dengan melakukan penyesuaian Lengkung Vertikal Cekung yang kurang memenuhi persyaratan sesuai dengan standar keselamatan serta menambah median permanen.	CLOSE	1. Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas dimaksud berada di ruas jalan Provinsi jurusan Malang-Pendem di antara Km. Mlg. 18+800 - 19+050, dengan kondisi jalan lurus, terdapat alinyemen vertikal naik (Lengkung Vertikal Cembung) dan turun (Lengkung Vertikal Cekung). 2. Secara teknis, kondisi jalan tersebut telah memenuhi persyaratan Standart Bina Marga kecuai pada Km. Mlg.18+949,55 terdapat Lengkungan Vertikal Cekung yang panjang lengkung dan jari-jari lengkungnya kurang memenuhi syarat (lihat Analisis Teknis) hal dapat mengakibatkan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi (melebihi kecepatan yang direncanakan yaitu 40-80 Km/jam, sesuai Rancangan Standart Nasional Indonesia, RSNi T-14-2004, Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan) terasa tidak nyaman. Namun demikian berdasarkan uji coba yang kami lakukan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) mobil station Wagon merk Isuzu Panther melaju dengan kecepatan 60 Km/jam, hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap laju kendaraan (artinya kendaraan masih sangat terkendali) 3. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti butir 2, akan kami pasang rambu-rambu lalu lintas berupa rambu kecepatan yang diijinkan sesuai ketentuan dan rambu peringatan ada cekungan, dan selanjutnya secara permanen akan di programkan alokasi dana untuk menangani penyesuaian Lengkungan Vertikal Cekungan yang kurang memenuhi persyaratan teknis tersebut.
					c. Kepolisian Daerah Jawa Timur		Agar mulai mengantisipasi pengawasan terhadap pengemudi yang sudah mengalami kelelahan atau mengalami kondisi kesadaran menurun (akibat minuman keras), mobil yang membawa penumpang melebihi kapasitas tempat duduk yang ditentukan, hal ini akan mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
4	KNKT-09-05-04-01	2010	Mobil Bus PO. Yanti terguling dan masuk sungai di Jalan Padang – Padang Panjang Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Minggu, 31 Mei 2009	2009	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	1. Segera melengkapi jalan tersebut dengan perlengkapan jalan yang diperlukan, seperti rambu-rambu seperti rambu peringatan, rambu tentang batas kecepatan maksimum, cermin cembung yang ditempatkan di titik tikungan, marka tepi dan marka tengah utuh, rambu peringatan hati-hati (rawan kecelakaan) dan pagar pengaman (guard rail). 2. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung program keselamatan lalu lintas jalan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU		1. Segera memperbaiki pagar jembatan yang rusak akibat tertabrak mobil bus; 2. Membangun tanggul beton pengaman pada sisi kiri dan kanan jalan (tepi jurang); 3. Memasang lampu penerangan jalan; 4. Memperbaiki dan memperkecil sudut kemiringan tanjakan /vertical alignment jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Propinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan		Menyiapkan mobil penarik/derek untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan akibat mobil yang tidak dapat naik/mogok/mengalami kecelakaan pada kondisi jalan yang sama di masa yang akan datang, Mengintensifkan pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran muatan dan Menyelenggarakan pembinaan pengemudi agar mematuhi aturan-aturan tata cara berlalu lintas.	CLOSE	Dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT, kami memandang untuk menambah lagi poin rekomendasi, antara lain; 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam rangka mendukung program keselamatan lalu lintas jalan. 2. Direktorat Jenderal Bina Marga agar memperbaiki dan memperkecil sudut kemiringan tanjakan/Vertikal Aligment jalan.

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					d. Manajemen PT. Krama Yuda Tiga Berlian Motor (ATPM kendaraan merek Mitsubishi)		Untuk segera melakukan penelitian dan audit teknis terhadap sistem penerus daya (power train) dimana rem tidak berfungsi pada saat mesin kendaraan mati terutama untuk produk-produk dengan teknologi pengereman dengan pemanfaatan gas buang (exhaust brake system).	CLOSE	<p>1. Sebagaimana telah Bapak ketahui, seluruh jenis yang kami produksi telah lulus uji tipe sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya fungsi dan unjuk kerja sistem rem utama, serta telah mendapatkan sertifikat uji tipe</p> <p>2. Secara berkala, kami telah melakukan pemeriksaan/audit atas seluruh type kendaraan yang kami produksi untuk memastikan bahwa seluruh produk kendaraan yang kami jual telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercantum didalam sertifikat uji tipe</p> <p>3. Adapun halnya mengenai exhaust brake, fungsinya adalah sebagai perangkat tambahan yang membantu perlambatan laju kendaraan dengan memanfaatkan kerja mesin, yang tentunya tidak akan bekerja bila mesin mati</p> <p>4. Sesuai dengan tujuannya sebagai alat bantu tambahan untuk perlambatan laju kendaraan yang memanfaatkan kerja mesin, maka sistem exhaust brake tidaklah mempengaruhi unjuk kerja sistem rem utama</p> <p>5. Untuk memastikan bahwa konsumen dapat menjaga agar kendaraannya tetap terawat dengan baik, maka jaringan puna jual kami berupa dealer dengan ketersediaan suku cadang asli serta mekanik terdidik dan berpengalaman yang tersebar dibanyak tempat di Indonesia selalu siap melayani pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang diperlukan</p> <p>6. Sebagai upaya kami untuk meningkatkan kemampuan serta pengetahuan para pengemudi maupun pemilik kendaraan agar dapat <del>meningkatkan keselamatan kendaraannya dengan baik dan benar serta aman, maka</del></p>
5	KNKT-09-07-05-01	2010	Tabrakan antara Mobil Bus PO. Hadi Mulyo dengan KA. Prameks di Pintu Perlintasan Jombor antara ST. Ceper - ST. Klaten (KM 132+1) di Perbatasan Desa Dilimas Dan Jombor Kecamatan Ceper, Klaten Jawa Tengah Minggu, 5 Juli 2009	2009	a. Pengusaha Bus Angkutan Umum		Agar melakukan pembinaan ketertiban pengemudi khususnya pada perpotongan sebidang	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. PT. KA dalam hal ini Daerah Operasi (Daops) VI:		<p>1. Agar menginventarisasi pintu perlintasan yang secara infrastruktur tidak memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan;</p> <p>2. Agar mengkoordinasikan penyelenggaraan pintu perlintasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Agar tetap melakukan sosialisasi keselamatan di pintu perlintasan kereta api.</p>	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Pemerintah Kota Solo yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan		Agar memperketat pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, karena terbukti kendaraan yang masa ujinya masih berlaku, ternyata bannya tidak memenuhi persyaratan laik jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan		Agar memperbaiki kondisi geometrik jalan yang dapat memperlancar lalu lintas jalan pada perpotongan sebidang (meratakan dan mengurangi/menghilangkan tanjakan).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Dinas Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan Jawa Tengah:		Agar memberikan bimbingan pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan perpotongan sebidang terhadap dinas yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan kabupaten/kota dengan pihak PT. KA Daops setempat	CLOSE	<p>1. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan selain disebabkan oleh faktor manusia dan faktor kendaraan yang tidak laik jalan ( temuan KNKT), juga disebabkan oleh faktor jalan dan lingkungan, sehingga perlu adanya pembinaan terhadap pengemudi dan kampanye keselamatan jalan.</p> <p>2. Kondisi fisik jalan yang sempit, tidak rata dan menanjak sampai di perlintasan, sehingga perlu adanya perbaikan fisik dan geometrik jalan oleh instansi Pembina jalan.</p> <p>3. Demi keselamatan pengemudi perlu adanya pengecatan marka jalan dan pembuatan pita penghaduh sebelum memasuki pintu perlintasan.</p> <p>4. Untuk menghindari terulangnya kejadian serupa perlu adanya perbaikan perlintasan tidak sebidang sesuai standart dan adanya petugas penjaga pintu perlintasan.</p> <p>5. Untuk memberikan jarak pandang bebas bagi pengemudi yang akan melintasi perlintasan agar dilakukan sosialisasi/ himbauan kepada masyarakat pemilik lahan di sekitar perlintasan agar tidak menanam tanaman yang tinggi (mengganggu pandangan pengemudi)</p>
					f. Kepolisian Daerah Jawa Tengah		Agar mereview kembali materi ujian pemberian SIM, khususnya terkait dengan faktor psikologis, disiplin dan tata cara melewati perpotongan sebidang yang aman.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					g. Direktorat Jenderal Perkeretaapian		1. Agar menyiapkan aturan tentang penyelenggaraan perpotongan sebidang dan mensosialisasikannya kepada masyarakat; 2. Dapat mendorong percepatan program pembangunan flyover/underpass di perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan; 3. Mendorong penutupan jalan di bawah flyover/ di atas underpass yang seharusnya di tutup sesuai dengan izin yang telah di keluarkan; 4. Secara bertahap dan berkelanjutan melaksanakan program keselamatan dalam rangka mengurangi kecelakaan di perpotongan sebidang.		CLOSE	1. Aturan tentang perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan telah diatur di dalam; a) Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian b) Undang-Undang No. 24 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan c) Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian d) Keputusan Menteri Perhubungan No. 53 tahun 2000 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain e) Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri, No. 87 dan No. 247 tahun 2004 tentang Perencanaan, Pembangunan, Pengadaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penghapusan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan f) Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 770/KA.401/DRJD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api. 2. Direktur Jenderal Perkeretaapian telah menyampaikan surat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk melakukan penutupan jalan dibawah flyover atau di atas underpass yang seharusnya ditutup sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan. 3. Direktur Jenderal Perkeretaapian telah menyampaikan surat kepada Kepala Daerah dan Masyarakat setempat. 4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, secara bertahap dan berkelanjutan telah melaksanakan program keselamatan dalam rangka mengurangi kecelakaan di perlintasan sebidang, melalui program; a) Sosialisasi keselamatan perkeretaapian dan koordinasi teknis keselamatan perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan diikuti oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Perkeretaapian, Masyarakat dan Wartawan b) Pembinaan keselamatan kepada petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian (termasuk penjaga pintu perlintasan) dan awak sarana perkeretaapian c) Pembangunan underpass atau flyover untuk menghilangkan perlintasan sebidang d) Pembangunan atau rehabilitasi pintu dan jalur kereta api di perlintasan sebidang e) Pemasangan papan peringatan terkait dengan tata cara berlalulintas dan aturan terhadap pelanggaran di perlintasan sebidang f) Pembuatan filler atau dokumenter peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang ditayangkan di media elektronik maupun cetak 5. Terkait Laporan Hasil Investigasi dan Penelitian tersebut di atas agar dimasukkan pula rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan
					h. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		Agar melengkapi marka jalan dan pita pengaduh (ribbon/rumble strip) yang dapat membantu pengemudi kendaraan bermotor mengantisipasi adanya perpotongan sebidang.		OPEN	Tidak ada tanggapan
6	KNKT-09-08-06-01	2010	Mobil barang (truk) memuat orang terbalik di Areal Perkebunan Sawit di Jalan Divisi 6 Estate Tanah Mas Blok R. 66/67, Sampit Kalteng, Selasa, 18 Agustus 2009	2009	a. Dinas Kota Sampit yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan Perhubungan		1. Melakukan pembinaan terhadap para pengusaha baik angkutan maupun perkebunan bahwa untuk angkutan orang harus menggunakan kendaraan sesuai peruntukannya (angkutan orang). 2. Memberikan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran. Kondisi ini berjalan sudah cukup lama dan tampaknya manajemen perusahaan beranggapan bahwa ini adalah hal yang biasa. 3. Perlu adanya langkah konkrit dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan Kota Sampit untuk memberikan teguran dan himbauan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. PT. Maju Aneka Sawit (MAS)		1. Memperhatikan jam kerja setiap karyawan, diperbolehkan melakukan penambahan jam kerja (lembur), namun harus dalam batas-batas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengoperasikan truk hanya untuk mengangkut kelapa sawit dan alat-alat kerja perkebunan. Untuk mengangkut penumpang harus menggunakan mobil angkutan penumpang/ orang. 3. Memasang lampu penerangan secukupnya di jalan perkebunan dan Membersihkan tumpukan material di atas ruang lalu lintas jalan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
7	KNKT-09-09-07-01	2010	Tabrakan antara mobil bus PO Jaya Utama dengan Suzuki Carry di Jalur Pantura KM 50 Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Jawa Timur Kamis, 24 September 2009	2009	a. Institusi Daerah Tuban yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Lalu Lintas Jalan (Kepolisian Resort Tuban)		Melakukan sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum di ruas jalan wilayah yang bersangkutan untuk mengurangi kelalaian atau ketidakcakapan dalam berlalu lintas di jalan.		OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					b. Dinas Kabupaten Tuban yang bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban)		Melaksanakan koordinasi dengan institusi Daerah Tuban yang bertanggung jawab terhadap Pengawasan dan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas Jalan dalam rangka melaksanakan sosialisasi dan pengawasan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan.	CLOSE	1. Jalan Raya Sukolilo km. 45 Jalur Pantura Desa Sukolilo Kec. Bancar Kab. Tuban berstatus Jalan Nasional, dalam hal pemenuhan alat merupakan kewenangan dari Ditjen Perhubungan Darat. Diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan pemenuhan alat perlengkapan jalan, pihak Ditjen Perhubungan Darat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban), sehingga penempatan lokasi alat perlengkapan jalan lebih efektif dalam meningkatkan Keselamatan berlalu lintas. 2. Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban selama ini telah melaksanakan koordinasi dengan pihak Polres Tuban dalam rangka peningkatan keselamatan berlalu lintas di jalan.
					c. Dinas Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur)		Melakukan pengawasan perijinan trayek dan operasional angkutan yang beroperasi di wilayahnya terutama terhadap pelanggaran jumlah penumpang (muatan lebih).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Melengkapi rambu peringatan (hati-hati), batas kecepatan dan pita pengaduh pada lokasi jalan yang statis dan monoton yang sering menimbulkan kecelakaan, terutama pada lokasi kejadian tersebut; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban sehubungan dengan penempatan lokasi alat perlengkapan jalan agar dapat lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
8	KNKT-09-09-08-01	2010	Bus Pariwisata PO Parahyangan B-7123- WK menabrak Sedan Timor D-1316-TC di Jalan Raya Lembang Desa Ciater Kabupaten Subang Jawa Barat Sabtu, 26 September 2009	2009	a. Manajemen PO Khususnya PO Parahyangan		1. Menerapkan jam kerja karyawan, khususnya pengemudi mobil bus sesuai dengan jam kerja yang telah diatur oleh Departemen Tenaga Kerja dan sesuai juga dengan ketentuan sebagaimana diatur tentang jam kerja pengemudi sesuai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Melakukan sistem perawatan kendaraan untuk selalu memenuhi persyaratan kelaikan jalan sarana angkutan umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Kabupaten Subang yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana LLAJ		1. Berkoordinasi dengan institusi yang bertanggung jawab di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas jalan dalam hal sosialisasi tentang keselamatan kepada masyarakat di daerah binaannya; 2. Menempatkan petugas/patroli terutama pada daerah-daerah/ruas jalan rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Kota Bekasi yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan sarana dan prasarana LLAJ		Secara ketat dan cermat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan angkutan umum. Mengingat dalam kasus ini terjadi penyimpangan/kesalahan yaitu penulisan masa berlaku uji berkala, terdapat perbedaan penulisan antara yang tertera di dalam buku uji dengan yang ada di plat samping/tanda pada body kendaraan mobil bus.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		Melengkapi rambu-rambu peringatan, rambu himbauan, pita pengaduh dan kaca cembung pada jalan-jalan yang menanjak, menurun, tikungan tajam serta tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Institusi Penegak Hukum (POLRI)		Agar memperketat pengawasan operasional	OPEN	Tidak ada tanggapan
9	KNKT-09-11-09-01	2010	Tabrakan antara mobil Bus PO Medali Mas dengan mobil barang/kereta gandeng memuat semen di Jalan Raya Sucorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, Jawa Timur Minggu, 01 November 2009	2009	a. Dinas Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan, juga sebagai Instansi Penyelenggara dan Pengawasan Jembatan Timbang		Melaksanakan rekomendasi segera berupa pemasangan fasilitas kelengkapan jalan yang memadai, antara lain menambah rambu peringatan; menambah jumlah garis pita pengaduh untuk menyadarkan pengemudi agar mengurangi kecepatan dan Memperketat pengawasan angkutan barang (mengoptimalkan pengoperasian jembatan timbang dan mengembalikan fungsi jembatan timbang sebagaimana maksud dan tujuan diselenggarakannya penimbangan kendaraan bermotor, khususnya mobil barang).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Propinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan		Memperbaiki kondisi jalan, baik lebar maupun meningkatkan kondisi dan kemampuan bahu jalan pada ruas Jalan Sucorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban sesuai dengan standar keselamatan serta menambah median permanen	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Kepolisian Daerah Jawa Timur		Agar mulai mengantisipasi pengawasan dan sosialisasi kepada pengemudi kendaraan mobil barang dan angkutan penumpang khusus serta masyarakat luas tentang keselamatan lalu lintas jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan



NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KNKT-10-02-01-01	2011	Tabrakan antara mobil barang kereta tempelan, mobil barang (pick up), mobil penumpang dan dua sepeda motor di Ruas Jalan Pandaan – Prigen Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur Sabtu, 20 Februari 2010	2010	a. Manajemen PT. Srikandi Raya		1. Melakukan pembinaan kepada para pengemudi kendaraan mengenai pengoperasian kendaraan yang benar sesuai aturan dan pengenalan sebelumnya terhadap medan rute yang akan dilalui. 2. Melakukan pembukuan/pencatatan terhadap setiap pengoperasian kendaraan oleh pengemudi, perawatan kendaraan secara rutin dan berkala sehingga kondisi teknis laik jalan kendaraan dapat selalu terpenuhi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembangunan jalan Provinsi Jawa Timur.		Ruas jalan Prigen-Pandaan agar ditingkatkan kelas dan dilakukan perbaikan/penyempurnaan geometrik jalannya sehingga dapat dilintasi kendaraan angkutan berat (termasuk angkutan peti kemas).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Propinsi Jawa Timur.		Melengkapi jalan dengan marka tepi dan menambah rambu-rambu peringatan dan himbauan	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas yang bertanggung jawab di bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) Provinsi Jawa Timur		Menambah jumlah lampu penerangan jalan umum pada ruas Jalan Pandaan-Prigen.	OPEN	Tidak ada tanggapan
2	KNKT-10-03-02-01	2010	Tabrakan antara mobil bus PO. Jaya AE-7159-US dengan truk trailer PT. Siba H-1994-M5 di Jalan Raya Cekelan Ds. Penunndan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Selasa, 16 Maret 2010	2010	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		Melengkapi rambu-rambu peringatan ( antara lain rambu peringatan tanjakan / turunan, batas kecepatan dll), dan pita pengaduh pada ruas jalan yang rawan terjadinya kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		Membuat permukaan jalan dengan ketinggian yang sama baik arah Pekalongan – Semarang maupun arah sebaliknya dan Membuat median permanen (beton) sesuai dengan standar safety pada ruas jalan tersebut.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas pada Pemda Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan		1. Meningkatkan pengamanan terhadap pengoperasian kendaraan baik untuk angkutan penumpang maupun barang, termasuk dalam hal ini mengoptimalkan fungsi jembatan timbang dan Perlu nya penyiapan pos pengawasan dan pengamanan terutama pada titik – titik rawan kecelakaan. Termasuk penyiapan mobil derek yang dapat dioperasikan sewaktu – waktu manakala terjadi kendaraan yang mengalami trouble (tidak dapat menanjak dsb).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas pada Pemda Kabupaten Batang yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan		Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan termasuk penanganan pasca terjadinya kecelakaan dan Menambah lampu penerangan jalan, yaitu agar pemasangan satu tiang lampu dengan tiang lampu lainnya sesuai dengan standar sehingga dapat cukup menerangi pengguna jalan terutama pada malam hari.	CLOSE	Secara rutin Dinas Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.
3	KNKT-10-05-03-01	2010	Tabrakan antara mobil barang kereta tempelan Scania, mobil penumpang Suzuki Carry, mobil penumpang Toyota Kijang dan mobil penumpang Suzuki Baleno di ruas Jalan Nagrek, Jawa Barat Sabtu, 29 Mei 2010	2010	a. Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung dan Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab di bidang perhubungan		Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor di jalan terutama pada angkutan peti kemas dan Bekerja sama dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan di Jalan terhadap kendaraan yang wajib melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala berupa kelengkapan Buku Uji.	CLOSE	Dinas Perhubungan Kabupaten telah melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan.
					b. Kepolisian Daerah Jawa Barat		Melakukan pemeriksaan di jalan terhadap pemenuhan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM).	CLOSE	Secara rutin Kepolisian telah melakukan pemeriksaan kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di jalan.
					c. Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta		1. Melakukan pemeriksaan laik jalan kendaraan bermotor terutama angkutan peti kemas. 2. Melakukan pembinaan kepada pengemudi dan operator angkutan peti kemas untuk lebih meningkatkan keselamatan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang jalan		Peningkatan perkerasan bahu jalan arah Garut pada ruas jalan lokasi kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan teknis laik jalan kendaraan bermotor di jalan terutama angkutan peti kemas; 2. Melengkapi rambu-rambu jalan seperti rambu jalan menurun dan tikungan; 3. Menetapkan kebijakan pada sistem pengujian berkala yang dapat memudahkan untuk mendeteksi kendaraan yang masa berlaku uji nya telah berakhir (warna plat uji yang berubah pada setiap periode masa uji).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					f. Kepada Operator Angkutan Barang		Tidak mempekerjakan pegemudi yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala pada setiap kendaraan yang wajib uji.	CLOSE	Operator sudah tidak mempekerjakan pengemudi yang tidak memiliki SIM dan operator telah melaksanakan wajib uji berkala sesuai dengan peraturan.

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KNKT-11-01-01-01	2011	Tabrakan antara mobil mikrobus B-2315-IZ dan Truk Gandeng Hino AG-8075-UA di Ruas Jalan Tegal Gubuk, Desa Winong, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat Rabu, 26 Januari 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		1. Segera menutup lubang pada ruas jalan daerah antara Weru - Tegal Gubuk (Arjawinangun) titik lokasi terjadinya kecelakaan. Demikian juga lubang-lubang dalam yang cukup membahayakan keselamatan pengguna jalan, dari arah Jatibarang menuju Cirebon dan sebaliknya. 2. Segera memasang lampu penerangan jalan dari mulai Pasar Tegal Gubuk ke arah Arjawinangun. Median jalan dengan tinggi sekitar 30 cm dan tidak adanya lampu penerangan jalan mengakibatkan silau pada malam hari bagi pengemudi dari arah berlawanan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Marka jalan seperti marka tengah dan tepi perlu diperjelas, kondisi saat ini sudah buram sehingga pada malam hari tidak terlihat dan sangat berbahaya jika cuaca hujan terutama pada ruas jalan sepanjang 500 m dari dan ke titik terjadinya kecelakaan. 2. Pemasangan rambu - rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu - rambu himbauan pada ruas jalan yang sama. 3. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar dan pemasangan reflektor / delineator untuk mengarahkan pengemudi pada malam hari. 4. Pemasangan rambu batas kecepatan. 5. Perlunya sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tata cara mengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas.	CLOSE	1. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar dan pemasangan reflektor/delineator untuk mengarahkan pengemudi pada malam hari. 2. Pemasangan rambu batas kecepatan. 3. Perlunya sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tata cara mengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas.
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Perhubungan Kota Kediri		Untuk mempertegas pelarangan penggunaan bumper yang tidak standar terutama pada mobil barang / truk, karena dapat menimbulkan tingkat fatalitas yang tinggi.	OPEN	Tidak ada tanggapan
2	KNKT-11-02-02-01	2011	Mobil bus Trisakti AA-1729-CA Jurusan Semarang – Yogyakarta masuk ke dalam jurang di Desa Pingit, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Senin, 7 Februari 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		1. Mempertimbangkan untuk menambah lampu penerangan jalan dengan intensitas yang lebih besar di sekitar ruas Jalan Dusun Pingit, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. 2. Segera memperbaiki tembok jembatan yang hancur serta memasang Guard Rail di sepanjang tepi jalan yang bawahnya curam sekitar 100 meter arah dari tembok jembatan yang hancur ke arah selatan menuju Magelang.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Segera memasang rambu – rambu kelengkapan jalan (baik rambu peringatan maupun rambu – rambu himbauan) pada ruas jalan sepanjang 500 m dari dan ke titik terjadinya kecelakaan. 2. Flashing Lamp (lampu berkedip) agar intensitasnya diperbesar, mengingat bahwa flashing lamp yang sekarang ada kurang optimal dibandingkan dengan kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas yang tinggi. 3. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk memandu / mengarahkan pengemudi pada malam hari. 4. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar. 5. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu larangan menyiap dari arah Semarang dan rambu batas kecepatan. 6. Perlunya sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tata cara mengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas.	CLOSE	1. Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk memandu/mengarahkan pengemudi pada malam hari. 2. Pengecatan marka jalan yang sudah memudar. 3. Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu larangan menyiap dari arah Semarang dan rambu batas kecepatan. 4. Perlunya sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tata cara mengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas.
3	KNKT-11-03-03-01	2011	Mobil Grand Max Luxio BK-1394-KO terjun ke Sungai Batang Gadis di Desa Husortolang, Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara Senin, 14 Maret 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		Segera memperbaiki jalan seperti badan dan bahu jalan yang longsor di atas Sungai Batang Gadis pada ruas jalan Rao Sumatera Barat – Kotanopan Sumatera Utara.	CLOSE	1. Bina Marga telah melaksanakan perbaikan badan jalan dan bahu jalan yang longsor disertai dengan pemasangan bronjong dengan alokasi dana Pemeliharaan Rutin Tahun 2011 dan akan melakukan penanganan permanen pada Tahun anggaran 2012 (sebagaimana lampiran). 2. Pada jalan eksisting, pemasangan perlengkapan jalan yang terkait langsung dengan lalu lintas (rambu, marka dan guardrail, manajemen kecepatan) akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Darat.
					b. Dinas yang bertanggung jawab di Bidang Pembinaan Jalan Provinsi Sumatera Utara		1. Membersihkan batang-batang pohon yang tumbang dan semak-semak belukar pada ruas jalan tersebut yang mengurangi jarak pandang pengemudi. 2. Menempatkan petugas/patrol di terutama pada daerah-daerah/ruas jalan rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu-rambu himbauan dan cermin cembung jalan.</li> <li>Perbaikan dan pemasangan guardrail pada sisi jalan yang dilengkapi dengan reflektor untuk memandu/mengarahkan pengemudi pada malam hari.</li> <li>Pengecatan marka tepi jalan dan pemasangan paku jalan.</li> <li>Pemasangan rambu peringatan turunan, rambu peringatan tikungan, rambu peringatan tikungan (chevron), rambu larangan menyiap dari kedua arah dan rambu batas kecepatan.</li> <li>Perlu sosialisasi kepada pengemudi angkutan umum tentang tata cara pengemudi dengan selamat dan disiplin berlalu lintas.</li> </ol>	OPEN	Tidak ada tanggapan
4	KNKT-11-05-04-01	2011	Tabrakan antara mobil bus PO. Sumber Kencono W-7666-UY dengan truk AE-8804-BA di Ruas Jalan Madiun-Surabaya, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Minggu, 22 Mei 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melengkapi rambu batas kecepatan maksimal di sekitar lokasi kejadian kecelakaan.</li> <li>Melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum terutama dalam hal waktu kerja pengemudi yang sudah ditetapkan dalam PP 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi.</li> <li>Mengevaluasi waktu perjalanan trayek angkutan umum antar kota antar provinsi.</li> <li>Memperjelas marka jalan (marka tepi/pinggir dan tengah jalan).</li> </ol>	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun median jalan dengan ketinggian 18-25 cm untuk menghindari kendaraan masuk ke arah berlawanan.</li> <li>Memasang lampu penerangan jalan umum pada ruas jalan tersebut</li> </ol>	CLOSE	1. Kami sependapat penyebab utama dalam kecelakaan ini adalah pada faktor manusia, baik pengendara sepeda motor maupun pengemudi bus. 2. Mengingat median yang ada merupakan median jenis "diturunkan" dan belum memenuhi lebar minimum (9 meter) yang disyaratkan sehingga perlu diperbaiki menggunakan median jenis "ditinggikan" mengingat keterbatasan lahan median yang tersedia yang penanganannya akan
					c. Kepolisian Daerah Jawa Timur		Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan umum yang melaju dengan kecepatan tinggi dan kendaraan yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur		<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan evaluasi dan memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap waktu perjalanan trayek angkutan umum antar kota antar provinsi.</li> <li>Melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum terutama dalam hal waktu kerja pengemudi yang sudah ditetapkan dalam PP 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi.</li> </ol>	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. PO. Sumber Kencono		<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempekerjakan pengemudi tidak melebihi waktu kerja mengemudi yang telah ditentukan yaitu 8 (delapan) jam untuk pengemudi kendaraan umum angkutan antar kota.</li> <li>Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap awak kendaraan agar lebih mengutamakan keselamatan berlalu lintas ketika sedang mengemudikan kendaraannya.</li> </ol>	OPEN	Tidak ada tanggapan
5	KNKT-11-06-05-01	2011	Mobil bus PT. Antar Lintas Sumatera BK-7088-DL masuk ke dalam telaga di Jalan Tarutung-Sipirok, Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Minggu, 26 Juni 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		Segera melengkapi fasilitas perlengkapan jalan setelah jalan tersebut selesai diperbaiki.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperbaiki infrastruktur jalan tempat kejadian kecelakaan antara Tarutung - Sipirok, Desa Aek Latong sekitar Km. 385 dari arah Medan.</li> <li>Mencarikan jalur alternatif untuk angkutan umum, sementara jalan antara Tarutung – Sipirok, Desa Aek Latong dalam tahap perbaikan.</li> </ol>	CLOSE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kondisi awal tanjakan di daerah tersebut memenuhi standar geometric Bina Marga yaitu dengan grade tanjakan maksimum ≤ 10 %.</li> <li>Dengan adanya kondisi geo – hidrologi dan geologi lokasi yang berada pada "Sesar Semangko" menyebabkan jalan yang ada (eksisting) mengalami pergerakan terus – menerus dan menyebabkan grade / tanjakan semakin besar, walaupun telah dilakukan perbaikan grade /tanjakan semakin besar, walaupun telah dilakukan perbaikan gradien secara terus – menerus.</li> <li>Hasil evaluasi teknis yang dilakukan Ditjen Bina Marga menyimpulkan bahwa ruas jalan tersebut sulit untuk dipertahankan sehingga re-lokasi KM 133 – KM 134 dilakukan yang pembangunannya dimulai sejak tahun 2009, diperkirakan selesai pada Oktober 2012.</li> <li>Terkait dengan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu – rambu dapat kami jelaskan bahwa jalan eksisting ini dalam tahap perbaikan dan pengaturan lalu – lintas dengan petunjuk perambuan sementara yang lengkap, namun pada saat kejadian kecelakaan Supir bus tidak sabar dan tidak mengindahkan peringatan / petunjuk yang ada dengan mengambil lajur kanan untuk mendahului truk yang sedang menajak.</li> <li>Langkah pengamanan, sambil menunggu penyelesaian re-lokasi jalan alternatif, pemeliharaan terhadap jalan eksisting tetap dilakukan dengan mengupayakan penurunan kelandaian dan mengurangi panjang kritis yang pada saat jalan alternatif berfungsi jalan eksisting ini akan melayani</li> </ol>
					c. Kepolisian Daerah Sumatera Utara		Mengkoordinasikan kelancaran dan pengamanan selama pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					d. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara		1. Berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengkaji rute alternatif kendaraan mobil barang / truk serta kendaraan angkutan berat lainnya. Adapun jalur alternatif dimaksud adalah sebagai berikut : a. Medan - Tebing Tinggi - Pematangsiantar - Parapat - Balige - Tarutung - Sibolga - Padang Sidempuan. b. Medan - Tebing Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat - Kota Pinang - Gunung Tua - Pal XI - Padang Sidempuan. 2. Menempatkan petugas pengawas atau pengamanan dari Dinas Perhubungan untuk memastikan keamanan dan keselamatan ketika dilaksanakan perbaikan infrastruktur jalan. 3. Untuk menyiapkan pos – pos pengawasan dan pengamanan terhadap pengoperasian kendaraan – kendaraan penumpang umum, kendaraan angkutan barang dan angkutan berat pada titik – titik rawan kecelakaan. 4. Apabila perbaikan jalan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat, agar menurunkan kelas jalan dari kelas II menjadi kelas III sehingga kendaraan bermotor mobil barang/truk dan kendaraan angkutan berat tidak diperbolehkan melewati ruas Jalan Tarutung – Sipirok, Desa Aek Latong, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Dinas Perhubungan Kota Medan		Melakukan pemeriksaan teknis kelaikan jalan secara acak terhadap bus-bus yang akan diberangkatkan di tiap-tiap terminal pemberangkatan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					f. PT. Antar Lintas Sumatera		Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan. Sehingga perawatan, perbaikan, pengoperasian kendaraan bermotor dan pengaturan jam kerja pengemudi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung tercapainya keselamatan di jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
6	KNKT-11-09-06-01	2011	Tabrakan antara mobil bus Isuzu Elf AG-7103-ML dengan mobil bus PO. Sumber Kencono W-7181-UY jurusan Surabaya – Yogyakarta di Jalur By Pass Mojokerto KM. 51,5 dari arah Surabaya, Dusun Kenanten, Kecamatan Puri, Mojokerto, Jawa Timur Senin, 12 September 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Memperjelas marka jalan khususnya marka tengah terutama di ruas jalan yang menikung di lokasi terjadinya kecelakaan. 2. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun himbauan	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur		1. Membersihkan gundukan material bekas pengerjaan perbaikan jalan agar tidak mempersempit ruas jalan dan mengganggu aktifitas lalu lintas. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam hal pemberian izin trayek khususnya mobil bus.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar		Lebih selektif dan cermat dalam menerbitkan izin trayek kendaraan penumpang umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
7	KNKT-11-12-07-01	2011	Tabrakan antara mobil bus PO. Sinar Jaya B-7166-TGA dengan mobil penumpang Toyota Avanza F-1884-HD di Jalur Pantura KM. 98, Desa Sukra Wetan, Kec. Sukra, Indramayu, Jawa Barat Sabtu, 17 Desember 2011	2011	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Pemasangan rambu-rambu kelengkapan jalan baik rambu peringatan maupun rambu-rambu himbauan dan petunjuk. 2. Mempertebal kembali marka tepi jalan yang telah buram, 500 m dari dan ke lokasi terjadinya kecelakaan. 3. Melengkapi rambu-rambu lalu lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan pada ruas jalan sepanjang 500 m ke dan dari titik lokasi terjadinya kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		1. Segera meninggikan median jalan menjadi 25 cm, sehingga tidak mudah dilintasi oleh kendaraan yang memungkinkan kendaraan tersebut masuk ke jalur berlawanan arah. Ujung median jalan perlu dilengkapi dengan reflector agar mudah terlihat oleh pengemudi, terutama pada malam hari/cuaca gelap. 2. Mengkaji kembali penempatan U-Turn yang posisinya tepat di depan SPBU untuk mengurangi keluar masuknya kendaraan dari dan ke SPBU. Hal ini dimaksud untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan, mengingat kecepatan kendaraan yang melintas di jalur Pantura relative tinggi.	CLOSE	Hasil laporan ini akan ditindaklanjuti dengan inspeksi keselamatan jalan serta pelaksanaan hasil rekomendasi teknis yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2013.
					c. Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Mempertimbangkan kembali penempatan putaran kendaraan atau U-Turn yang letaknya saat ini di depan SPBU Sukra. 2. Menertibkan warung kopi/makan yang letaknya di pinggir jalan sehingga banyak truk yang parkir di pinggir jalan dan memakan badan jalan. 3. Melengkapi atau memasang lampu penerangan jalan umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu		Menertibkan kendaraan truk yang parkir di pinggir jalan dan mengarahkan agar kendaraan tersebut istirahat di tempat yang telah disediakan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Dinas Cipta Karya Kabupaten Indramayu		Menertibkan keberadaan warung-warung di tepi jalan ke daam ruang pengawasan jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan

MATRIKS MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI INVESTIGASI KESELAMATAN TRANSPORTASI  
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT)  
TAHUN 2012 s.d 2017

MODA : LLAJ

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
<b>2012</b>									
1	KNKT-12-02-01-01	Februari	Mobil bus PO. Maju Jaya Z-7761-A masuk ke jurang di Tanjakan Cae, Dusun Cilangkap, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Rabu, 1 Februari 2012	Terguling	a. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat  b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat  c. Dinas Perumahan dan Perumahan Provinsi Jawa Barat		Membangun bahu jalan yang berada di sisi kanan –kiri jalan dengan ketinggian sama dengan badan jalan (standar).  1. Segera memasang lampu penerangan jalan umum.  2. Pemasangan guard rail pada tepian tikungan jalan yang curam.  1. Memasang guard rail pada jalan yang tepi kanan / kirinya jurang.  2. Melengkapi rambu-rambu lalu-lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan pada ruas jalan sepanjang 500 m ke dan dari titik lokasi terjadinya kecelakaan.  3. Penebalan marka tengah karena banyak yang sudah buram, berbahaya pada malam hari dan saat hujan.  1. Melengkapi rambu-rambu lalu lintas, baik rambu himbauan maupun peringatan.  2. Penebalan marka tengah karena banyak yang sudah buram, berbahaya pada malam hari dan saat hujan.	OPEN  OPEN  OPEN  OPEN  OPEN  OPEN	Tidak ada tanggapan       Tidak ada tanggapan
2	KNKT-12-02-02-01	Februari	Tabrakan beruntun mobil bus PO. Karunia Bakti jurusan Garut-Jakarta Z-7519-DA dengan 7 (tujuh) mobil dan empat sepeda motor di Jalan Raya Puncak, Cisarua, Bogor, Jawa Barat Jumat, 10 Februari 2012	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan          b. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian		1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota selaku penyelenggara dan pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor.  2. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan umum terkait dengan tertib dan disiplin, keselamatan berlalu lintas dan sistem manajemen keselamatan.  3. Pemasangan rambu peringatan jalan menurun  1. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor  2. Memasang rambu-rambu peringatan turunan dan tikungan, larangan berhenti dan parkir dan rambu petunjuk fasilitas umum serta pita penggaduh pada titik-titik/lokasi tertentu.  3. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan tertib dan disiplin serta keselamatan berlalu lintas.  4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pengoperasian angkutan umum terutama terkait dengan penjadwalan awak kendaraan.  5. Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan teknis kelaikan jalan terhadap setiap mobil bus yang akan berangkat dari terminal pemberangkatan.	CLOSE  CLOSE  OPEN  OPEN  OPEN  OPEN  OPEN	1. Pelaksanaan pengujian berkala di terminal dengan menggunakan alat uji portable pada saat sebelum keberangkatan kendaraan.  2. Menunda atau melarang kendaraan angkutan umum untuk beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan pada saat di terminal.

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					Perindustrian		2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan/peraturan sebagaimana dimaksud di atas terhadap bengkel perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor serta perusahaan oto bus/perusahaan angkutan penumpang umum yang melaksanakan perawatan dan perbaikan secara internal.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.	OPEN	
							2. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi dan pengusaha angkutan umum terkait dengan tertib dan disiplin berlalu lintas serta sistem manajemen keselamatan.	OPEN	
						1. Melaksanakan pembinaan terhadap operator angkutan umum terkait dengan keselamatan.		OPEN	
						2. Melakukan pembinaan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan tertib dan disiplin serta keselamatan berlalu lintas.		OPEN	
						3. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap bus yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas.		OPEN	
						4. Melakukan pengawasan terhadap awak kendaraan terkait dengan jam kerja pengemudi.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut		1. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sesuai dengan pasal – pasal yang terkait dengan persyaratan teknis sistem pengereman kendaraan bermotor.	OPEN	
							2. Memeriksa kembali kendaraan – kendaraan yang telah diterbitkan tanda lulus uji (kir) nya terhadap kemungkinan ketidak lengkapan komponen sistem pengereman, khususnya untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.	OPEN	
						1. Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.		OPEN	
						2. Meningkatkan kualitas para penguji kendaraan bermotr di wilayahnya.		OPEN	
						3. Mengoptimalkan pengoperasian alat uji mekanis.		OPEN	
						4. Melakukan pemeriksaan teknis kelaikan jalan terhadap bus-bus yang akan berangkat di tiap-tiap terminal pemberangkatan.		OPEN	
						5. Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap setiap bus yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas.		OPEN	
						6. Melakukan pengawasan terhadap awak kendaraan terkait dengan jaln kerja pengemudi.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Dinas Pemukiman,Prasarana dan Wilayah Kabupaten Bogor		Menertibkan dan menata bangunan liar yang ada di sekitar jalur Puncak.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					f. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor		Melakukan pengawasan dan penataan pemasangan papan reklame sesuai dengan peraturan / ketentuan yang berlaku di sekitar jalur Puncak.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					g. Manajemen PO. Karunia Bakti		1. Memperhatikan dan meningkatkan sistem perawatan berkala dan perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi terkait.	CLOSE	1. Melakukan sistem perawatan berkala dan perbaikan kendaraan bus ketika terjadi masalah, atau senantiasa melakukan cek kendaraan sebelum beroperasi. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dilaksanakan oleh pihak / kewenangan terkait seperti Mekanik, Awak bus petugas operasional dll. Namun mungkin memang jauh dari sempurna dan masih diperlukan upaya-upaya untuk perbaikan.

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Memastikan seluruh armadanya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	CLOSE	2. Tanggapan untuk poin dua hampir sama dengan tanggapan kami dari poin pertama. Kami juga senantiasa berupaya untuk memberikan pelayanan prima jasa angkutan transportasi kepada konsumen, dari berbagai aspek terutama berkaitan dengan aspek teknis. Hal tersebut dapat tercermin dari hasil uji teknis KIR yang rutin dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
							3. Memberikan pembinaan terhadap awak mobil bus tentang disiplin berlalulintas, keamanan, keselamatan dan kesehatan dalam mengemudikan kendaraan.	CLOSE	3. Tanggapan kami dari rekomendasi poin tiga, alhamdulillah kami sudah sejak jauh hari melakukan pembinaan rutin melalui apel yang biasa kami lakukan tiap hari 2 (dua) kali 6 hari seminggu (Senin-Sabtu), yakni pagi hari pukul 7.45 wib hingga pukul 8.00 wib. Dan Sore hari pada pukul 16.00 – 16.30 wib (yang bertindak sebagai Komandan Apel adalah Pimpinan PO. Karunia Bakti) yang kami laksanakan di lapangan pool PO. KARUNIA BAKTI. Hal-hal yang disampaikan di dalam apel tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berlalu lintas, keamanan, keselamatan, kesehatan dalam mengemudikan kendaraan, informasi internal perusahaan dan hal lain sebagainya. Setelah apel pagi kami lanjutkan dengan pembinaan mental spiritual melalui kegiatan pengajian rutin Al-Qur'an dari pukul 08.00-09.00 Wib disertai dengan bimbingan rohani (tausiyah) yang dipandu oleh 3 ustad yang berbeda per 2 harinya. Jadwal Senin-Selasa diisi oleh tausiyah ustad Usep, Rabu-Kamis diisi oleh tausiyah Ustad KH. Ade Saepudin, dan Jum'at-Sabtu oleh KH. Asep Saiful Hanan.
						1. Agar menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.		OPEN	
						2. Memperbaiki sistem kerja awak kendaraan atau penjadwalan awak kendaraan.		OPEN	
					h. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum	1. Melakukan pengawasan terhadap bangunan dan objek yang berada pada daerah milik jalan.		OPEN	
						2. Menyediakan lajur darurat (emergency refuge) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendaraan yang mengalami kegagalan pengereman (brake malfunction).		OPEN	
						3. Memperbaiki bahu jalan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
3	KNKT-12-03-03-01	Maret	Mobil penumpang Suzuki Carry Z-951-W tertabrak Kereta Api Pasundan No. Lokomotif CC 20194 jurusan Bandung-Surabaya di perlintasan sebidang Jl. Letkol Basyir Surya KM.274, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Minggu, 18 Maret 2012	Tabrakan	a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya		1. Melakukan perawatan rambu – rambu lalu lintas di perlintasan kereta api di ruas jalan Letkol Basyir Surya KM. 274 Kel. Sukanegara, Kec. Purbaratu, Kota Tasikmalaya.	OPEN	
							2. Melakukan koordinasi dengan pihak SMUN 3 Kota Tasikmalaya dan PT. Dahana mengenai penutupan palang pintu perlintasan kereta api di luar jam kegiatan belajar mengajar SMUN 3 Kota Tasikmalaya.	OPEN	
						1. Segera memperbaiki/mengecat kembali rambu-rambu peringatan perlintasan kereta api dari coretan.		OPEN	
						2. Mengkoordinasikan penutupan palang pintu perlintasan kereta api di luar jam kegiatan belajar mengajar SMUN 3 Tasikmalaya.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. SMUN 3 Tasikmalaya, Jawa Barat	1. Menutup palang pintu perlintasan kereta api di luar jam kegiatan belajar mengajar.		OPEN	
						2. Berkoordinasi dengan PT. KAI untuk mengetahui jadwal melintasnya Kereta Api pada lintasan tersebut dan bagi penjaga palang pintu untuk memperoleh pengetahuan tentang tata cara melakukan penjagaan perlintasan sebidang.		OPEN	Tidak ada tanggapan
4	KNKT-12-04-04-01		Mobil bus Mitsubishi L 300 P-2668-U menabrak dar belakang (rear end collision) truk gandeng AG-8164-US di Jalan Raya Surabaya-Jember KM. 166.6 dari arah Surabaya, Desa Gambirono, Kabupaten Jember, Jawa Timur Minggu, 8 April 2012	Tabrakan	a. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur		1. Pemasangan pita penggadu 100 m - 200 m dari dan ke titik lokasi terjadinya kecelakaan, mengingat frekuensi kegiatan keluar masuk kendaraan pengangkut bahan baku kayu dan plywood ke pabrik PT. Sejahtera Usaha Bersama cukup tinggi.	OPEN	
							2. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah ada agar frekuensi berkedipnya dipercepat dari sebelumnya berkedip setiap 3 (tiga) detik.	OPEN	
						1. Memasang pita penggadu sepanjang 100 m - 200 m dari dan ke titik lokasi terjadinya kecelakaan, mengingat frekuensi kegiatan keluar masuk kendaraan pengangkut bahan baku kayu dan ply wood ke pabrik PT. Sejahtera Usaha Bersama cukup tinggi.		OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
						2. Mempercepat frekuensi kedip Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah ada.		CLOSE	3. Frekuensi berkedipnya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sudah dipercepat dari sebelumnya. Untuk saat ini masih belum ada pita pengaduh dari dan ke titik lokasi terjadinya kecelakaan.
					b. PT. Sejahtera Usaha Bersama		1. Bangunan kiri dan kanan yang berada pada sisi akses jalan keluar masuk pabrik PT. Sejahtera Usaha Bersama dari dan ke pabrik agar dibersihkan sehingga jarak pandang lebih luasa.	OPEN	
						2. Penempatan pos jaga berada di dekat gerbang akses keluar masuk pabrik PT. Sejahtera Usaha Bersama sehingga memudahkan pengawasan dan pengamanannya.		OPEN	
						1. Merelokasi bangunan-bangunan yang berada di sisi sebelah kanan dan kiri pintu akses keluar masuk pabrik, guna menambah jarak pandang pengemudi.		CLOSE	1. Kami telah memundurkan pagar pembatas di sebelah kanan dan kiri pintu keluar masuk, menebang pohon di sekitarnya dan akan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait guna relokasi bangunan di sebelahnya karena tanah tersebut bukan hak milik PT. Sejahtera Usaha Bersama.
						2. Membangun pos pengawasan dan pengamanan di depan pintu akses keluar masuk pabrik agar petugas dapat segera melaksanakan pengawasan, pengamanan serta pengaturan lalu lintas baik terhadap karyawan maupun kendaraan yang keluar masuk pabrik.		CLOSE	2. Kami telah membangun pos pengawasan dan pengamanan yang dilengkapi dengan sarana pengaturan lalu lintas dan menambah jumlah personel untuk pengaturan lalu lintas karyawan maupun mobil keluar masuk perusahaan.
5	KNKT-12-05-01		Mobil bus PO. Yanti Group BA-3653-L terbakar di Nagari Hulu Aia Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Selasa, 1 Mei 2012	Terbakar	a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau		1. Melakukan pengawasan terhadap setiap mobil bus mengenai penyimpanan barang di dalam kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan penumpang dan dengan mudah keluar masuk melalui pintu sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Pasa 81 ayat 1 dan 2 serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Pasa 91 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3.	OPEN	
						2. Memastikan setiap mobil bus yang beroperasi memiliki akses keluar pada sisi kanan dan kiri untuk keadaan darurat, untuk bus dengan jumlah penumpang 27 sampai dengan 50 penumpang harus memiliki akses keluar pada sisi kanan dan kiri paling sedikit 2 (dua) akses keluar sesuai PP Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan pasal 83 ayat 3b.		OPEN	
						3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang.		OPEN	
						4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi		Untuk melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan bermotor wajib uji baik mobil barang maupun mobil bus angkutan penumpang umum khususnya agar tidak melewati batas waktu masa berlaku uji berkala.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. PO. Yanti Group		1. Melengkapi kendaraan yang dimiliki dengan alat keselamatan yaitu alat pemecah kaca dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang.	CLOSE	1. Melengkapi kendaraan yang kami miliki dengan alat keselamatan yaitu alat pemecah kaca dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggapan Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang.
						2. Menempatkan barang agar tidak menghalangi jalan keluar-masuk penumpang.		CLOSE	2. Memindahkan barang agar tidak menghalangi jalan keluar masuk penumpang.
						3. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum.		CLOSE	3. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum yang bekerja di PO. Yanti Group.
						4. Melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		CLOSE	4. Akan melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap kendaraan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							5. Pengemudi melakukan pemeriksaan baik terhadap kelistrikan mobil bus maupun perlengkapan alat-alat keselamatan pada mobil bus guna kelancaran perjalanan sebelum mulai melaksanakan perjalanan.	CLOSE	5. Menginstruksikan kepada sopir untuk melakukan pemeriksaan kelistrikan mobil bus maupun perlengkapan alat – alat keselamatan pada mobil bus guna kelancaran perjalanan sebelum mulai melaksanakan perjalanan.
					d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat	1. Melakukan pengawasan kepada setiap mobil bus mengenai peletakan barang sehingga penumpang dengan mudah dan tidak terhalang untuk keluar masuk melalui pintu sesuai PP 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 91 ayat 1 dan 2.		OPEN	
						2. Memastikan setiap mobil bus yang beroperasi memiliki tempat keluar darurat, untuk bus dengan jumlah penumpang 27-50 penumpang harus memiliki tempat keluar darurat sekurang-kurangnya dua tempat keluar darurat pada setiap sisi kanan-kiri sesuai PP 44 tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 92 ayat 2b.		OPEN	
						3. Melakukan pengawasan terhadap kelengkapan alat-alat keselamatan pada bus angkutan umum sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang.		OPEN	
						4. Memberi pelatihan tentang aspek keselamatan dan keamanan kendaraan pada awak angkutan umum.		OPEN	
6	KNKT-12-06-06-01	Mei	Mobil bus Mitsubishi L 300 BK-1170-XO yang dioperasikan oleh CV. Taksi Kita Bersama masuk ke dalam jurang di Jalan Siantar – Parapat Km. 41, Nagori Sibaganding, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Kamis, 28 Juni 2012	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi ketentuan tentang waktu kerja pengemudi kepada pengusaha angkutan penumpang umum, pengemudi dan masyarakat.	OPEN	
							2. Memasang rambu batas kecepatan maksimal dan perlengkapan jalan lainnya pada lokasi kejadian.	CLOSE	1. Pemasangan rambu batas kecepatan, rambu peringatan adanya tikungan, rambu dilarang menyalip dan rambu hati-hati berupa chevron secara berulang pada lokasi tikungan.
						1. Melengkapi rambu-rambu peringatan dan himbauan pada ruas jalan sepanjang 500 meter sebelum lokasi kejadian.		CLOSE	2. Pemasangan reflector/delineator pada marka tengah dan tepi jalan.
						2. Memperbaiki guard rail yang rusak dan memasang guard rail pada pinggir ruas jalan yang tepinya jurang.		CLOSE	3. Peninggian dan memperkuat struktur bangunan tanggul beton pembatas jalan yang ada pada sisi tepi jalan pada lajur arah ke Medan untuk dapat lebih meredam benturan jika tertabrak oleh kendaraan.
									Pada Laporan Draft Final menanggapi sebagai berikut: 1. Untuk mengidentifikasi golongan SIM pengemudi yang memenuhi ketentuan undang-undangan (UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan), perlu diketahui jumlah berat kendaraan yang diperbolehkan. Pada pasal 80 UU Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 Kg sedangkan SIM B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berta yang diperbolehkan lebih dari 3.500 Kg. Perlu dijelaskan lebih lanjut di dalam laporan mengenai berat kendaraan sehingga dapat diidentifikasi penggunaan jenis SIM yang sesuai ketentuan hukum. 2. Terkait dengan temuan bahwa kendaraan mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan, maka perlu disampaikan rekomendasi agar instansi terkait meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas. 3. Terkait dengan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai kebutuhan perlengkapan jalan lainnya di lokasi kejadian. 4. Masa uji berkala kendaraan BK-1170-XO yang telah habis dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Operasi Angkutan Umum maka diperlukan tindakan/sanksi hukum terhadap perusahaan angkutan.

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum	1. Membersihkan gundukan material bekas pengerjaan perbaikan jalan agar tidak mempersempit ruas jalan dan mengganggu aktifitas lalu lintas. 2. Tidak meletakkan gundukan material di pinggir jalan terutama di atas badan dan bahu jalan, karena dapat membahayakan bagi lalu lintas kendaraan dan pengguna jalan.	Melaksanakan prosedur keselamatan kerja / lalu lintas, pada saat perbaikan / pekerjaan jalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.		1. Kami telah membersihkan gundukan material bekas pekerjaan perbaikan jalan. 2. Pada lokasi tersebut, sebelum kecelakaan kami telah memasang rambu-rambu peringatan.
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara		Memberikan pembinaan kepada manajemen CV. Taksi Kita Bersama dan perusahaan angkutan yang sejenis untuk melaksanakan usaha angkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengoperasian kendaraan bermotor sebagai angkutan penumpang umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Kepolisian Daerah Sumatera Utara		Melaksanakan pengawasan terhadap batas kecepatan, pembinaan terhadap pemilik dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum dan kendaraan pribadi yang dioperasikan tidak sesuai peruntukannya.	OPEN	Tidak ada tanggapan
7	KNKT-12-08-07-01	Mei	Tabrakan antara mobil bus PO. Harapan Jaya AG-7850-UR dengan mobil barang W-8286-UD, 2 (dua) Sepeda Motor L-3149-QY dan S-4345-QN di Ruas Jalan Trosobo-Krian KM. SBY 21+300, Desa Sidodadi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Selasa, 7 Agustus 2012	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	1. Menutup lokasi u-turn di lokasi kejadian kecelakaan dan/atau menutup beberapa u-turn yang berpotensi terjadinya kecelakaan di ruas jalan bypass Krian - Surabaya;	1. Menutup lokasi u-turn di lokasi kejadian kecelakaan dan/atau menutup beberapa u-turn yang berpotensi terjadinya kecelakaan di ruas jalan bypass Krian - Surabaya;	CLOSE	1. Berkaitan dengan usulan rekomendasi penutupan lokasi U-Turn di lokasi kejadian dan/atau menutup beberapa U-Turn di Ruas Jalan Krian – Surabaya, maka tidak diperlukan lagi usulan rekomendasi rambu petunjuk bagi pengguna jalan bahwa tersedia U-Turn.
						2. Memasang kembali rambu batas kecepatan maksimal 60 km/jam dari kedua arah, (sesuai dengan permintaan Pemerintah/penduduk setempat) kelas jalan, marka petunjuk bagi pengguna jalan bahwa tersedianya u turn;	2. Memasang kembali rambu batas kecepatan maksimal 60 km/jam dari kedua arah, (sesuai dengan permintaan Pemerintah/penduduk setempat) kelas jalan, marka petunjuk bagi pengguna jalan bahwa tersedianya u turn;	OPEN	
						3. Memasang pita peng gaduh (rumble strip) di ruas jalan sebelum u turn pada kedua arah;	3. Memasang pita peng gaduh (rumble strip) di ruas jalan sebelum u turn pada kedua arah;	OPEN	
						4. Penegasan marka tepi jalan dan pemisah lajur;	4. Penegasan marka tepi jalan dan pemisah lajur;	CLOSE	2. Pemasangan paku jalan maupun reflector/delineator di lokasi kejadian untuk meningkatkan penglihatan pengemudi khususnya pada malam hari. 3. Masa uji berkala mobil barang dump truk tandum W-8286-UD yang telah habis pada tanggal 22 Juli 2012 maka perlu tindakan hukum terhadap angkutan barang baik saat di jembatan timbang maupun di ruas jalan oleh aparat terkait.
						5. Memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang tidak menyala.	5. Memperbaiki lampu penerangan jalan umum yang tidak menyala.	CLOSE	4. Pada analisis dari aspek prasarana dan lingkungan disebutkan bahwa penerangan jalan umum (PJU) pada lokasi kejadian berfungsi dengan baik serta jarak antar lampu sesuai dengan standar yang berlaku, hal ini juga disampaikan pada Bab Kesimpulan, tetapi pada rekomendasi disebutkan untuk memperbaiki PJU yang tidak menyala.
						6. Memasang rambu batas kecepatan.	6. Memasang rambu batas kecepatan.	OPEN	
						1. Agar melengkapi rambu-rambu peringatan rawan kecelakaan 500 meter dari dan ke lokasi terjadinya kecelakaan.	1. Agar melengkapi rambu-rambu peringatan rawan kecelakaan 500 meter dari dan ke lokasi terjadinya kecelakaan.	OPEN	
						2. Mempertebal marka tepi, tengah dan median jalan yang telah buram.	2. Mempertebal marka tepi, tengah dan median jalan yang telah buram.	OPEN	
					b. Kepolisian Resort Trosobo		Melaksanakan peningkatan penegakan hukum secara lebih efektif (efek jera) terhadap pelanggaran lalu lintas antara lain pelanggaran batas kecepatan dan lain-lain.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur		1. Melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap jam kerja pengemudi AKDP;	OPEN	
						2. Memberi sosialisasi keselamatan (Defensive Driving) kepada pengemudi angkutan umum.	2. Memberi sosialisasi keselamatan (Defensive Driving) kepada pengemudi angkutan umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung		Dalam setiap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor agar pada saat melakukan pra uji teknis dilakukan secara cermat dan lebih teliti, hal ini terkait dengan temuan kanvas rem dan tromol kendaraan tersebut yang terdapat goresan dan keausan yang tidak merata.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Sidoarjo		Pelebaran jalan dan pemeliharaan jalan pada ruas jalan By Pass Krian – Surabaya.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					f. PO. Harapan Jaya		1. Melakukan pemeliharaan dan perawatan kendaraan secara berkala dan responsive terhadap keluhan para pengemudi mengenai kondisi teknis kendaraan yang dikemudikannya;	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Mengatur jam kerja operasional pengemudi sesuai dengan peraturan yang berlaku (sesuai dengan Pasal 90 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).	OPEN	Tidak ada tanggapan
					g. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum	Menutup u-turn pada lokasi tersebut untuk menghindari berputarnya kendaraan bermotor pada titik tersebut.		OPEN	Tidak ada tanggapan
8	KNKT-12-09-08-01	Mei	Mobil bus Mitsubishi FE 304 Colt E-7586-Y masuk jurang di Jalan Lintas Barat Tebing Batu, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Lampung Barat, Lampung Jumat, 14 September 2012	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Melengkapi/menambah rambu peringatan pada ruas jalan 500 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan, agar pengemudi mengendarai kendaraannya dengan lebih hati – hati dan lebih waspada.	CLOSE	3. Terkait dengan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melengkapi/menambah rambu peringatan, sebaiknya dijelaskan secara detail mengenai jumlah dan jenis rambu-rambu peringatan yang dibutuhkan.
							2. Membuat garis median jalan dan marka tepi pada ruas jalan 500 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan.	OPEN	
							3. Mewajibkan kepada pengusaha angkutan umum untuk melengkapi peralatan tanggap darurat pada setiap kendaraan yang akan dioperasikan untuk angkutan umum.	OPEN	
						1. Memasang guardrail atau beton pengaman sepanjang 200 meter dari dan ke lokasi kejadian kecelakaan.		OPEN	
						2. Memasang pita penggadah 50 meter dari dan ke lokasi kejadian kecelakaan.		OPEN	
						3. Memasang rambu peringatan jalan menurun.		OPEN	
						4. Memasang lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menggunakan solar energy pada titik-titik tikungan sekitar 100 meter sebelum dan sesudah tempat kejadian kecelakaan.		OPEN	
						5. Memasang rambu peringatan mengurangi kecepatan.		OPEN	
						6. Memasang warning lamp.		OPEN	
						7. Memasang cermin cembung pada tikungan, tanjakan dan turunan sekitar 100 meter dari dan ke lokasi kejadian kecelakaan.		OPEN	
						8. Membuat marka jalan		CLOSE	1. Dalam laporan disampaikan bahwa kemungkinan penyebab (probability cause) terjadinya peristiwa kecelakaan adalah pengemudi mengendarai kendaraan kurang berhati-hati dan kurang mewaspadai terhadap kondisi jalan yang menanjak, menurun dan menikung dengan kanan kiri jalan terdapat jurang, serta kurang cakupannya dalam menghadapi situasi kritis yang datang secara tiba-tiba, maka perlu disampaikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap persyaratan penerbitan SIM khususnya untuk pengemudi angkutan umum dan pembinaan terhadap perusahaan Angkutan Umum untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). 2. Terkait dengan temuan bahwa kendaraan mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan, maka perlu disampaikan rekomendasi agar instansi terkait meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran lalu lintas.
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum	Melakukan pembersihan/pemangkasan terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang menghalangi ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan.	Melakukan pembersihan/pemangkasan terhadap pohon-pohon atau hal-hal yang menghalangi ruang pandang bebas pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Lampung		Melakukan pembersihan/pemangkasan terhadap pohon-pohon atau semak-semak yang menghalangi ruang bebas pandang pengemudi kendaraan bermotor terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, Jawa Barat		1. Melaksanakan pengawasan, pembinaan terhadap perusahaan angkutan dan setiap penerbitan izin trayek antar kota antar provinsi harus berdasarkan KM. nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi asal dan tujuan	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Melengkapi dan mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dengan peralatan uji mekanis, mengingat bahwa pelaksanaan pengujian berkala yang dilaksanakan selama ini tidak menggunakan alat uji mekanis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
<b>JUMLAHREKOMENDASI</b>									
<b>2013</b>									
1	KNKT-13-02-01-01	Desember	Mobil barang bak muatan tertutup sumbu ganda L-9763-UA menabrak mobil penumpang angkutan umum kota F-1922-YA, 9 (Sembilan) sepeda motor dan 2 (dua) rumah di Jalan Raya Sukabumi – Cianjur Km. 18, Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sabtu, 23 Februari 2013	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		Mengadakan sosialisasi terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terutama yang berkaitan dengan tata cara pemuatan penumpang dan atau barang.	OPEN	
						1. Perlu mengadakan sosialisasi terhadap keselamatan berkendara terutama di jalan yang geometriknnya menurun.		OPEN	
						2. Menginstruksikan kepada Dinas — dinas Perhubungan Provinsi Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi tentang mengemudi kendaraan yang berkeselamatan (safely riding) terutama bagi pengemudi angkutan penumpang umum, mobil barang/cargo, angkutan berat/peti kemas dan angkutan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).		OPEN	
									1) Berkaitan dengan muatan mobil barang bak muatan tertutup sumbu ganda L 9763 UA yang membawa muatan melebihi daya angkut sebesar 60% agar dapat dilakukan penindakan hukum secara rutin pada ruas Jalan Raya Sukabumi – Cianjur dan pada lokasi jembatan timbang yang berada di lokasi tersebut khususnya pada kendaraan – kendaraan barang yang melewatinya. 2) Pemasangan rambu larangan melebihi batas kecepatan tertentu, rambu larangan mendahului, rambu peringatan tanjakan dan turunan dan pemasangan deliniator di kedua arah lalu lintas. 3) Berkaitan dengan alignment jalan di lokasi kecelakaan berupa turunan maupun tanjakan maka diperlukan pemasangan pita penggaduh untuk memberikan efek kejut atau peringatan kepada pengemudi agar lebih waspada dalam mengemudi kendaraan serta menurunkan kecepatan kendaraannya.
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		Membuat area / lajur penyelamatan dan lajur pendakian (escape ramp) pada ruas jalan yang geometriknnya berupa turunan maupun tanjakan yang berpotensi menimbulkan terjadi kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Menginstruksikan kepada pengusaha angkutan orang dan/atau barang untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya yang berorientasi pada keselamatan.	OPEN	
							2. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan.	OPEN	
						1. Mengoptimalkan pengawasan dan pengoperasian jembatan timbang agar sesuai dengan tugas dan fungsi jembatan timbang.		OPEN	
						2. Menginstruksikan kepada seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					d. Kepolisian Daerah Jawa Timur	Kiranya dalam materi ujian untuk memperoleh SIM (Surat Izin Mengemudi) khususnya A (Umum), B1 (Umum) dan B2 (Umum) dapat diberikan pelajaran/materi tentang langkah-langkah penyelamatan awal manakala kendaraan yang dikemudikan mengalami kecelakaan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
2	KNKT-13-02-02-01	Desember	Mobil bus pariwisata PO. Mustika Mega Utama F-7263-K menabrak tebing di Jalan Raya Puncak – Ciloto KM. 87, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Rabu, 27 Februari 2013	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Melakukan penambahan rambu-rambu peringatan dan himbauan yang diperlukan guna peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan sepanjang 500 meter sebelum dan setelah titik terjadinya kecelakaan;  2. Memberi pelatihan terhadap pengemudi bus dalam menghadapi situasi darurat.  3. Memerintahkan kepada seluruh perusahaan otobus (PO) untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum khususnya pada pelayanan AKAP dan AKDP.  2. Melakukan sosialisasi secara nasional tentang program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.	CLOSE  OPEN  OPEN  OPEN	1) Pemasangan rambu peringatan hati – hati yang pemasangannya digabung dengan papan tambahan, rambu petunjuk tempat, serta papan tambahan yang ketiganya terpasang dengan cara digabung pada satu tiang pada jalur menuju Bandung tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu Lintas di Jalan. 2) Pemasangan rambu larangan melebihi batas kecepatan tertentu, rambu larangan mendahului, rambu peringatan tikungan dan rambu peringatan pengarah tikungan, pengecatan kembali marka jalan yang telah aus serta pemasangan deliniator di kedua arah lalu lintas.  3) Berkaitan dengan alignment jalan di lokasi kecelakaan berupa turunan maupun tanjakan serta banyaknya tikungan, maka diperlukan pemasangan pita penggadah untuk memberikan efek kejut atau peringatan kepada pengemudi agar lebih waspada dalam mengemudikan kendaraannya serta menurunkan kecepatan kendaraannya. 4) Pada lokasi dimana terdapat jalan berlubang dan selama belum dilakukan perbaikan serta pada saat melaksanakan penutupan / perbaikan terhadap jalan yang berlubang dan lubang galian jalan agar dapat dipasang rambu – rambu dan tanda – tanda pekerjaan di jalan sesuai dengan lokasi pemasangannya, baik pada saat persiapan konstruksi sampai dengan konstruksi selesai dilakukan.
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		1. Memperbaiki ruas - ruas jalan yang berlubang sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah lokasi terjadinya kecelakaan;  2. Melaksanakan penutupan / perbaikan segera mungkin terhadap lubang galian jalan yang dilakukan pada saat perbaikan jalan.  Mempersiapkan jalur penyelamatan (safety area) jika terjadi kegagalan sistem pengereman pada kendaraan yang sedang melintasi ruas jalan tersebut.	OPEN  OPEN  OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan karoseri/bengkel konstruksi kendaraan bermotor terhadap produk-produk modifikasi / rehabilitasi yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.  2. Surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu/registrasi hasil modifikasi /perbaikan bodi kendaraan agar diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan yang bersangkutan secara lebih detail dan teliti.	OPEN  OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur		1. Melaksanakan pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan terhadap mobil bus yang akan diberangkatkan dari tiap-tiap terminal pemberangkatan.  2. Berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian setempat untuk melaksanakan pemeriksaan secara acak (random inspection) terhadap kendaraan angkutan penumpang umum.	OPEN  OPEN	Tidak ada tanggapan
3	KNKT-13-03-03-01	Desember	Tabrakan antara mobil barang bak muatan terbuka Mitsubishi Colt Diesel E-8813-WG dengan mobil minibus Suzuki	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Melakukan sosialisasi secara nasional program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.  2. Memperbaiki kerusakan lampu peringatan/warning lamp (padam) pada titik KM. 13,4 Jalan Raya Sumedang – Cirebon.	OPEN  OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAH YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
			Futura D-1850-XW di Jalan Raya Sumedang – Cirebon KM. 25 + 300 Betulan Dusun Warung, Desa Padanaan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Rabu, 6 Maret 2013				3. Memberikan pelatihan pengemudi untuk menghadapi situasi/kejadian kritis yang muncul secara tiba-tiba.	OPEN	
									1. Berkaitan dengan muatan mobil barang bak muatan terbuka Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor kendaraan E 8113 WG yang membawa muatan melebihi daya angkut sebesar 42% agar dapat dilakukan penindakan hukum secara rutin pada ruas Jalan Raya Sumedang – Cirebon dan pada lokasi jembatan timbang yang berada di lokasi tersebut, khususnya pada kendaraan – kendaraan barang yang melewatinya. 2. Kondisi alignment ruas jalan di sekitar lokasi kecelakaan yang merupakan jalan turunan, tanjakan dan tikungan perlu dipasang rambu larangan melebihi batas kecepatan tertentu, rambu larangan mendahului, rambu peringatan tikungan dan rambu peringatan pengarah tikungan, serta pemasangan deliniator di kedua arah lalu lintas. 3. Pembersihan terhadap pepohonan dan objek lainnya yang mengganggu jarak pandang pengemudi terutama pada daerah jalan menikung di lokasi kecelakaan. 4. Berkaitan dengan alignment jalan di lokasi kecelakaan berupa turunan maupun tanjakan serta banyaknya tikungan maka diperlukan pemasangan pita pengaduh untuk memberikan efek kejut atau peringatan kepada pengemudi agar lebih waspada dalam mengemudikan kendaraannya serta menurunkan kecepatan kendaraannya.
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota tentang tata cara penyelenggaraan dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengoperasikan Jembatan Timbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai sarana untuk memonitor pergerakan/perpindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain dan fungsi pengawasan kaitannya dengan pemeliharaan umur teknis jalan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon		1. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang menumpang uji sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menerbitkan surat pemberitahuan tentang habis berlakunya masa uji berkala kepada pemilik kendaraan yang berada di wilayah pembinaannya.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					Melakukan pengawasan secara ketat terhadap kendaraan-kendaraan yang menjelang habis berlakunya masa uji dan memberikan ijin menumpang uji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			OPEN	Tidak ada tanggapan
4	KNKT-13-05-04-01	Mei	Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan mobil bus L 300 nomor kendaraan BK-1045-GA jatuh ke jurang di Kawasan Kedabuhan, Desa Lae Ikan, Kecamatan Panggalan, Kota Subulussalam, Nangroe Aceh Darussalam Sabtu, 11 Mei 2013	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Melengkapi rambu-rambu baik peringatan, himbauan maupun petunjuk arah pada titik-titik menjelang lokasi rawan kecelakaan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. 2. Mempertimbangkan untuk memasang cermin lalu lintas pada titik yang dianggap rawan kecelakaan. 3. Melengkapi / memasang guardrail pada tikungan atau ruas jalan yang disisi kiri/kanan terdapat jurang sebagaimana tersebut diatas.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		1. Memperbaiki / melakukan perkerasan bahu jalan yang berupa tanah/ rumput pada ruas jalan, bahu jalan yang berlubang / terkena gerusan air sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan. 2. Melakukan pemangkasan semak dan belukar yang menghalangi jarak pandang pengemudi .	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Kepolisian Daerah Sumatera Utara		Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk angkutan penumpang umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					d. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara		Melakukan Pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Otobus, Angkutan Pariwisata dan kendaraan pribadi yang dioperasikan untuk mengangkut angkutan umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Dinas Perhubungan Kota Medan		Melaksanakan pengawasan dan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum/kendaraan bermotor wajib uji.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					f. Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Subulussalam		Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kelaikan jalan dan operasional angkutan umum di dalam terminal, terutama untuk kendaraan yang akan diberangkatkan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					g. Manajemen CV. Himpak		1. Memperhatikan dan melaksanakan manajemen keselamatan. 2. Memberikan arahan, pengawasan dan pembinaan terhadap pemilik, pengemudi yang mengoperasikan kendaraan dengan memperhatikan keselamatan penumpang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	OPEN	Tidak ada tanggapan
5	KNKT-13-08-05-01	Mei	Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan tabrakan antara mobil bus Karya Sari AA-1654-CD dengan mobil penumpang Z-1402-BV dan 2 (dua) buah sepeda motor dengan nomor kendaraan B-5041-NN dan B-6532-VFF di tanjakan krumpit KM. 20, Desa Pageralang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Sabtu, 10 Agustus 2013	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Memasang pengaman tepi jalan (guard rail) sepanjang kurang lebih 100 meter pada tepi jalan menikung tempat terjadinya kecelakaan dari arah Purwokerto menuju Yogyakarta. 2. Memasang rambu-rambu peringatan dan larangan sepanjang ruas jalan mulai dari jarak 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
						3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi terjadinya kecelakaan dan melarang para tuna karya (peminta-minta) untuk tidak beroperasi pada daerah tikungan sekitar titik terjadinya kecelakaan, karena rawan kecelakaan.			
					b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah		Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan otobus yang melayani angkutan penumpang umum khususnya Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen		1. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor agar memfungsikan dan mengoperasikan alat-alat pengujian mekanis secara optimal (terutama untuk pengujian rem, lampu utama dan emisi gas buang) dan tidak memberikan toleransi penyimpangan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.	CLOSE	menolak setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan melakukan pengujian berkala, dengan kondisi teknis kendaraan tidak dilengkapi dengan perangkat rem parkir.
							2. Melaksanakan pembinaan terhadap Penguji Kendaraan Bermotor agar melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi terjadinya kecelakaan dan melarang peminta sedekah untuk tidak melakukan aktifitas pada daerah tikungan sekitar titik terjadinya kecelakaan, karena rawan kecelakaan.	CLOSE	telah melaksanakan sosialisasi yaitu dengan melarang kerumunan orang peminta sedekah berada pada lokasi terjadinya kecelakaan.
					e. Manajemen PO. Karya Sari		1. Untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan baik dari sisi manajemen perusahaan, manajemen sumber daya manusia termasuk para pengemudi, wajib melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan secara berkala serta menjaga seluruh armada angkutannya memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	OPEN	
							2. Untuk segera melengkapi seluruh armada busnya dengan sistem rem (rem utama dan rem parkir) sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.	OPEN	Tidak ada tanggapan

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
6	KNKT-13-08-06-01	Januari	Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan mobil bus PO. Giri Indah B-7297-BI menabrak mobil barang bak muatan terbuka (pick up) F-8237-FK dan kemudian masuk jurang/sungai Ciliwung pukul 08.30 WIB di Jl. Raya Puncak Tugu KM. 86, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Rabu, 21 Agustus 2013	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Melengkapi rambu-rambu peringatan menikung, menanjak dan menurun serta rambu peringatan batas kecepatan maksimum 40 km/jam pada 500 meter sebelum dan sesudah lokasi kecelakaan.	CLOSE	b. Pemasangan beberapa rambu peringatan pengarah tikungan pada segmen jalan yang menikung dan pemasangan deliniator di kedua arah lalu lintas
						2. Mengecat ulang marka tengah jalan.	OPEN		
						3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum yang melayani Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) khususnya dalam penerbitan izin trayek.	OPEN		
						4. Melakukan pembinaan terhadap awak angkutan umum terutama terkait dengan keselamatan berlalu lintas.	OPEN		
								Tanggapan: Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal perhubungan Darat Nomor: UM.208/11/14/DPID/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal tanggapan safety action, Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan tanggapan berupa penambahan pada rekomendasi sebagai berikut: a. berkaitan masa uji berkala yang telah habis masa berlakunya baik mobil bus PO. Giri Indah B-7297-BI dan mobil barang bak muatan terbuka F-8723-FK, serta mobil bus PO. Giri Indah B-7297-BI yang membawa muatan melebihi daya angkut sebesar 8% dari daya angkut yang diizinkan agar dapat dilakukan pembinaan secara rutin pada ruas Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat dan pada lokasi tersebut khususnya pada kendaraan-kendaraan barang yang melewatinya. c. berkaitan dengan <i>alignment</i> jalan di lokasi kecelakaan berupa turunan, tanjakan serta tikungan maka diperlukan pemasangan pita penghaduh untuk memberikan efek kejut atau peringatan kepada pengemudi agar lebih waspada dalam mengemudikan kendaraannya serta menurunkan kecepatan kendaraannya. d. pembersihan terhadap papan reklame yang banyak terdapat di bahu jalan sepanjang ruas Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat untuk dapat meningkatkan kinerja rambu lalu lintas dan peningkatan terhadap jarak pandang pengemudi khususnya pada kondisi jalan menikung.	
								Safety Action: Pada tanggal 24 Desember 2014 dan 5 Januari 2015 telah dilaksanakan rapat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang dihadiri oleh Direktorat KTD, Direktorat LLAJ, Direktorat BSTP, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dinas Pderhubungan Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan KNKT yang membahas hasil rekomendasi dari investigasi oleh pihak KNKT guna mengurangi terjadinya kecelakaan.	
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		Memperbaiki bahu jalan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur ntuk mempersiapkan tempat pemeriksaan teknis dan kelaikan jalan terhadap kendaraan di terminal pemberangkatan, khususnya mobil penumpang angkutan umum yang akan melintas di ruas jalan Bogor-Ciawi-Cipanas-Puncak-Cianjur.	OPEN	Tidak ada tanggapan
	Berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam memperketat pengawasan izin trayek mobil bus yang melintas di ruas jalan Bogor — Ciawi — Cipanas — Puncak Cianjur.								
d. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta		1. Melaksanakan sosialisasi terhadap pengusaha perusahaan angkutan umum yang berada dalam wilayah pembinaannya secara berkesinambungan tentang arti dan pentingnya kondisi teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor.	OPEN						
		2. Meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, operator angkutan penumpang umum terkait dengan waktu berlakunya masa uji berkala.	OPEN	Tidak ada tanggapan					
e. Manajemen PO. Giri Indah		1. Melaksanakan pembinaan terhadap seluruh awak kendaraan mobil bus terkait dengan keselamatan mengemudikan kendaraan.	OPEN						



NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Melaksanakan perawatan terhadap seluruh kendaraan mobil bus yang dioperasikan agar selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	OPEN	
							3. Secara berkala melaksanakan pengujian kelaikan jalan terhadap seluruh armada yang dioperasikan.	OPEN	
							4. Melaksanakan sistem manajemen keselamatan dengan lebih komprehensif.	OPEN	Tidak ada tanggapan
7	KNKT-13-12-07-01	Mei	Tabrakan antara mobil Semi Trailer tangki BBM-9265-SEH dengan KRL 1131 Jurusan Serpong-Tanah Abang di Pintu Perlintasan Nomor 57A Bintaro, Jakarta Sealatan Senin, 9 Desember 2013	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan		1. Memprioritaskan pengujian kelaikan sistem pintu perlintasan Kereta Api di daerah yang padat lalu lintasnya.	CLOSE	2) melakukan perbaikan pintu perlintasan pada perlintasan Bintaro Permai yang saat ini kondisinya tidak berfungsi 1 pintu oleh LEN;
							2. Melaksanakan sosialisasi secara berkala tentang tanda dan rambu yang terkait dengan perjalanan dan akan melintasnya kereta api pada perlintasan sebidang.	OPEN	
							3. Memperhatikan ketentuan tentang perlintasan sebidang yang tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2007 pasal 91, Peraturan Menteri No 36 Tahun 2011 pasal 4 dan Surat Keputusan Dirjen No SK770/KA.401/DRDJ/2005 butir (c), maka terhadap perlintasan sebidang yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perundangan dan SK dimaksud, agar dikaji ulang untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan.	OPEN	
									1) melakukan perbaikan permukaan jalan perlintasan pada perlintasan Bintaro Raya (Pondok Betung) dan perlintasan Bintaro Raya (Pondok Betung) dan perlintasan pada perumahan Bintaro Permai melalui Satker terkait mengingat perlintasan tersebut akan menjadi jalur pengalihan/alternatif lalu lintas dan angkutan jalan dikarenakan perubahan arus menjadi satu arah, diperkirakan akan terjadi peningkatan lalu lintas yang cukup tinggi; 3) melakukan kajian singkat atas usulan masyarakat dan pihak kepolisian untuk memperpanjang pintu perlintasan agar tertutup penuh selear jalan; 4) melakukan inventarisasi aset yang ada di sekitar perlintasan khususnya lokasi yang dibangun tempat berjualan ikut terbakar pada saat kejadian kecelakaan; 5) mengembalikan fungsi taman di sekitar pintu perlintasan Jl Bintaro Permai (lokasi kecelakaan).
					b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Melaksanakan kajian terhadap substansi yang berbeda pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 19 ayat (2) huruf b, dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor SE02/AJ.108/DRJN2008 tentang Panduan Batasan Maksimum Perhitungan JBI (Jumlah Berat yang Dijinkan) dan JBKI (Jumlah Berat Kombinasi yang Dijinkan).	OPEN	
							2. Agar poin a) terseleenggara dengan konsisten, maka diperlukan Pemantau (Auditor) yang menjamin terlaksana dan pelaksananya di lapangan.	OPEN	
							3. Memperhatikan kompleksitas dan kondisi lalu lintas khususnya pada beberapa area konflik perlu dibangun Sistem Manajemen Keselamatan sebagaimana yang lazim dipersyaratkan kepada industri yang menyelenggarakan kegiatan yang memiliki resiko keselamatan yang tinggi.	OPEN	
					c. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta		1. Memperbaiki rambu-rambu yang rusak (cat buram dan plat bengkok) yang berada 50 meter sebelum perlintasan sebidang dan disesuaikan dengan kondisi dan peraturan yang ada.	CLOSE	2) Mempersiapkan prasarana pendukung seperti rambu lalu lintas dan sosialisasi kepada masyarakat.

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAH YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Memperhatikan bahwa frekuensi di perlintasan sebidang 57A telah mencapai interval setiap 11 menit dan perlintasan sebidang lainnya yang memiliki persamaan, maka direkomendasikan: - Untuk jangka pendek diperlukan (segera) penyesuaian batas pandangan bebas agar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang no 23 tahun 2007. Hal ini perlu dikoordinasikan bersama dengan dinas terkait. - Untuk jangka panjang, agar melaksanakan koordinasi dengan Ditjen. Perhubungan Darat, Ditjen. Perkeretaapian, Ditjen. Bina Marga Kementerian PU serta Polri /Polda Metro Jaya untuk mengubah menjadi perlintasan tidak sebidang.	CLOSE	1) memberlakukan lalu lintas Sistem Satu Arah (SSA) pada ruas jalan : a) Jl. Bintaro Permai Raya dari arah Barat menuju Timur (segmen perlintasan rel KA s/d RC Veteran) ; b) Jl. Bintaro Permai 4 (Rawa Papan) dari arah Selatan ke Utara (Polsek Pesanggrahan s/d Perlintasan KA Jl. Bintaro Permai); c) Jl. Seजार tol depan kampus Univ Moestopo dari arah Jl RC Veteran s/d Jl. Bintaro Permai Raya; d) Penerapan SSA diberlakukan 24 jam dimulai 23 Desember 2013.
					d. PT. Pertamina Patra Niaga	Menekankan secara khusus kepada semua pengemudi mobil tanki BBM untuk berhati-hati dan memperhatikan seluruh rambu-rambu yang ada ketika melewati perlintasan sebidang, termasuk mentaati rambu Stop.	Reaksi pengemudi mobil tanki jika dilihat dari perspektif Kewaspadaan terhadap Situasi Kritis (Situational Awareness) dapat disimpulkan bahwa, pengemudi mobil tanki kurang memahami situasi kritis yang sedang terjadi dan merencanakan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi situasi kritis. Mengacu pada hasil analisis direkomendasikan agar: 1. Mengkaji ulang persyaratan sistem perekrutan pengemudi, pendidikan formal, kesehatan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan bidang dan faktor resiko yang akan menjadi tanggung jawabnya.  2. Bekerja sama dengan institusi pendidikan yang berkompeten di bidang keselamatan dan lalu lintas angkutan jalan, untuk mendidik para pengemudi, khususnya yang mengoperasikan kendaraan pengangkut BBM.	CLOSE	1. PT. Pertamina Patra Niaga sudah menetapkan persyaratan perekrutan pengemudi mobil tanki BBM dan LPG, yaitu: - Pendidikan minimum SMA/ sederajat. - Memiliki SIM BII Umum. - Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari pihak Kepolisian. - Lulus ujian teori dan praktek (test drive). - Lulus psikotest. - Lulus tes kesehatan. - Lulus test wawancara. - Wajib mengikuti induksi awal kerja dan masa percobaan. 2. Sudah ditandatangani nota kesepahaman antara Lembaga Sertifikasi Profesi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LSP-LLAJ) dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal dengan PT. Pertamina (Persero) – Direktorat Pemasaran dan Niaga tentang Kerjasama Peningkatan Kompetensi Bidang Pengemudi pada tanggal 4 Maret 2014 dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi pengemudi truk tanki BBM dan LPG. 3. Menetapkan kebijakan 6J, yang poin-poinnya yaitu: a) Jaga Jarak kendaraan min. 15 M dalam kondisi macet (kecepatan < 10 KM/jam). b) Jaga Kecepatan, maksimal 70 KM/jam. c) Jaga Waktu Kerja, maksimal 12 jam/hari, jika sudah melebihi segera laporkan ke Pengawas. d) Jaga Konsentrasi, dengan tidak menggunakan handphone dan selalu waspada terhadap kekeledoran pengendara lain. e) Jangan Mengantuk saat berkendara, jika mengantuk atau lelah segera beristirahat di tempat yang diijinkan. f) Jangan lupa pasang sabuk pengaman. 4. Menetapkan falsafah bekerja bagi pengemudi mobil tanki dalam bentuk D-S-I-S (Doa, Sabar, Ikhlas dan Santun). 5. Menerapkan Behaviour Based Safety (BBS) dalam operasional mobil tanki BBM, pilot project penerapan BBS di TBBM Plumpang. 6. Memasang stiker mengenai petunjuk aman melewati perlintasan sebidang kereta api di setiap kabin mobil tanki BBM dan skid tank LPG. 7. Melaksanakan safety briefing kepada seluruh pengemudi mobil tanki secara rutin di setiap harinya. 8. Menediakan tenaga occupational medic untuk memeriksa tingkat kesehatan dan
					e. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)	1. Memperhatikan isi Undang-undang nomor 23 tahun 2007 tentang ketentuan antara level permukaan jalan dan rel dengan toleransi 0.5 cm serta memperhatikan kondisi permukaan jalan di perlintasan sebidang, direkomendasikan untuk melakukan rekayasa ulang konstruksi dan material jalan di sekitar jalur kereta api pada perlintasan sebidang.	1. Pada tanggal 10 Desember 2013, telah dipasang Sembongan 2A agar Kereta Api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 40 km/jam serta 50 meter sesudah sembongan 2A dipasang Sembongan 2B agar Kereta Api berjalan dengan kecepatan tidak melebihi 20 km/jam. Sembongan 2A dan 2B adalah sembongan sementara yang dipasang untuk mengantisipasi adanya kegiatan di perlintasan sebidang nomor 57A setelah adanya kecelakaan pada hari sebelumnya. 2. Pada tanggal 10 Desember 2013, telah dipasang Sembongan 35 (S.35). S.35 adalah satu kali suara agak panjang diperdengarkan dengan suling lokomotif yang berarti pemberitahuan minta perhatian. 3. Palang pintu telah diganti dengan palang pintu yang lebih panjang sehingga dapat menutup hampir seluruh lebar jalan dari arah Ceger dan melepas palang pintu dari arah Tanah Kusir karena tidak diperlukan lagi dengan telah diberlakukannya arus lalu lintas satu arah dari arah Ceger ke arah Tanah Kusir. 4. Pada tanggal 30 April 2014 a.n. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Direktur Keselamatan dan Keamanan mengirimkan surat Nomor: KT.303/IV/001/KA-2014 perihal Tanggapan atas Draft Final KNKT.13.12.07.01. Safety Action yang telah dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) setelah peristiwa tersebut terjadi adalah: a) Melakukan tindakan perbaikan keselamatan sebagaimana disebutkan dalam draft laoran investiasi, meskipun bukan meruokan penyebab utama teriadinya	CLOSE	
						2. Merapikan instalasi kabel pada panel gardu penjaga, khususnya kabel penggerak palang pintu. Agar fungsi dan kenyataan implementasinya sesuai dengan desain awal peruntukan dan fungsi.	CLOSE		
						3. Menertibkan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Pasal 37 ayat 1 tentang ruang manfaat jalur kereta api. Bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Penertiban dilakukan	CLOSE		

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							4. Informasi keselamatan termasuk tentang cara evakuasi dalam keadaan darurat perlu disampaikan kepada penumpang.	CLOSE	a) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah menulis surat kepada Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kapolri, Gubernur/Walikota/Bupati, Kapolda yang pada intinya memohon: b) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah menulis surat kepada Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kapolri, Gubernur/Walikota/Bupati, Kapolda yang pada intinya memohon: 1) Seluruh perlintasan sebidang untuk segera dibuat menjadi tidak sebidang. 2) Menutup perlintasan sebidang yang tidak memiliki ijin. 3) Memasang dan memperjelas rambu-marka lalu lintas jalan di perlintasan. 4) Penjagaan pintu perlintasan oleh petugas kepolisian. (hal tersebut di atas sebagaimana amanat peraturan perundangan).
							5. Meningkatkan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan.	CLOSE	
					f. Dinas Pertamanan Provinsi DKI, Suku Dinas Pertamanan Kota Administratif Jakarta Selatan	Melakukan pemangkasan cabang dan ranting pohon yang menutupi rambu di sekitar lokasi kecelakaan.		OPEN	
					f. Dinas PU, Provinsi DKI Jakarta				1) Berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian untuk penutupan perlintasan sebidang dengan pembuatan <i>frontage road</i> . 2) membangun <i>fly over</i> .
					g. Kepolisian RI				1. pada tanggal 10 desember 2013 melakukan pengendalian kepadatan dan rekayasa lalu lintas dengan menerapkan pengaturan arus lalu lintas satu arah dari arah Ceger ke arah Tanah Kusir. 2. Bangunan (warung/kios) yang berada di sebelah kanan dari arah Tanah Kusir telah dibongkar.
8	KNKT-13-12-08-01	Januari	Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tabrakan antara mobil barang pick up bak muatan terbuka B-2625-XCU dengan mobil barang truk gandeng bak muatan terbuka P-8568-UL di Jl. Raya Tongas Ruas Jl. Pasuruan - Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu 28 Desember 2013	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Memasang rambu-rambu peringatan, penyempitan jalan, batas kecepatan dan larangan mendahului sesuai dengan standar. 2. Memasang marka petunjuk lajur khusus sepeda motor pada keluar jalur. 3. Memperpanjang marka solid menjadi 100 meter sebelum dan sesudah jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas. 4. Memasang Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 4 (empat) unit sebelum dan sesudah jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas di sebelah kiri dari arah Probolinggo-Pasuruan.	CLOSE  OPEN  OPEN	2. Pemasangan rambu peringatan rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan sebelah kiri sebelum lokasi jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas di kedua arah lalu lintas.
									Tanggapan: Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal perhubungan Darat Nomor: UM.208/11/14/DPJD/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal tanggapan safety action, Direktur Jenderal Perhubungan Darat memberikan tanggapan berupa penambahan pada rekomendasi sebagai berikut: 1. Berkaitan dengan mobil pick up dengan kendaraan sementara B-2625-XCU yang merupakan kendaraan baru yang belum terbit STNK nya dan uji berkala pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun registrasi (STNK) penggunaannya yang tidak sesuai peruntukannya (kendaraan barang dipakai untuk mengangkut penumpang) agar dapat dilakukan pembinaan secara rutin pada Jalan Raya Tongas ruas Pasuruan-Probolinggo, Probolinggo, Jawa Timur dan jembatan timbang yang berada di dekat lokasi tersebut khususnya pada kendaraan-kendaraan barang yang melewatinya. 3. Pemasangan reflektor di sisi kiri dan kanan lokasi jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas pada kedua arah lalu lintas. 4. Berkaitan dengan alignment jalan di lokasi kecelakaan berupa jalan lurus yang cenderung memicu pengemudi untuk mengemudi dengan kecepatan tinggi maka diperlukan pemasangan pita penghaduh untuk memberi efek kejut atau peringatan kepada pengemudi agar lebih waspada dalam mengemudikan kendaraannya serta menurunkan kecepatan kendaraannya. Safety Action: 1. Dalam rangka perbaikan lokasi kecelakaan dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan melaksanakan kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan melakukan pemasangan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan Pasuruan - Probolinggo Provinsi Jawa Timur. 2. Pada tanggal 24 Desember 2014 dan 5 Januari 2015 telah dilaksanakan rapat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang dihadiri oleh Direktorat KTD, Direktorat Jenderal LLAJ, Direktorat BSTP, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dan KNKT yang membahas hasil rekomendasi dari investigasi oleh pihak KNKT guna mengurangi terjadinya kecelakaan.

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Waru Sidoarjo		1. Melakukan pelebaran jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas dari 11,4 meter menjadi 13,5 meter.	OPEN	
							2. Meratakan bahu jalan dengan badan jalan di sepanjang jalan Probolinggo-Pasuruan.	CLOSE	Telah dilakukan pengaspalan/overlay bahu jalan setinggi badan jalan pada jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sidoarjo.
						1. Menutup / menambal cerukan yang terdapat pada permukaan jembatan Kali Putung Desa Curah Tulis Kecamatan Tongas dengan lebar 1,2 meter, panjang 19,8 meter dan kedalaman 20 cm pada sisi kiri dari arah Probolinggo menuju Pasuruan.			
						2. Memangkas cabang dan ranting pohon yang berada di atas jembatan karena mengurangi daya pandang pengguna jalan.			
					c. Kepolisian Daerah Jawa Timur		1. Memberikan bimbingan/pendidikan dan penyuluhan rekayasa lalu lintas kepada masyarakat serta penegakan hukum secara konsisten.	OPEN	
							2. Mengefektifkan fungsi pos pemantauan/pengawasan pada ruas jalan dari arah Probolinggo-Pasuruan, diantaranya menempatkan petugas secara berkelanjutan pada jalur dimana banyak dioperasikan mobil barang untuk mengangkut penumpang tidak sesuai peruntukannya.	OPEN	
					d. Pemerintah Kabupaten Probolinggo		Memangkas cabang dan ranting pohon yang berada di atas jembatan Kali Putung, Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas karena menghalangi jarak pandang bebas pengguna jalan.	OPEN	
					c. Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur		Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Kota 1. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur khususnya Kabupaten Probolinggo tentang penggunaan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.	OPEN	
							2. Melaksanakan pengawasan pengoperasian mobil barang yang tidak sesuai peruntukannya (mobil barang untuk mengangkut orang).	OPEN	
							3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 58 yang berbunyi "Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat	OPEN	
							4. Berkoordinasi melaksanakan pengawasan dan pemantauan, khususnya pada jalur dimana banyak dioperasikan kendaraan sejenis untuk mengangkut penumpang tidak sesuai peruntukannya.	OPEN	
						3. Mengefektifkan fungsi pos pemantauan/pengawasan pada ruas jalan dari arah Probolinggo – Pasuruan, diantaranya menempatkan petugas secara berkelanjutan.			
					d. Dinas Perhubungan Kabupaten Jember		1. Melalui Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor secara benar khususnya modifikasi dimensi kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan berlalu lintas (pemasangan bumper tanduk).	OPEN	
							2. Pemasangan stiker tanda uji berkala agar disesuaikan dengan jenis kendaraan yang diuji.	OPEN	
							3. Pencantuman kelas jalan terendah pada tanda uji dan kartu uji disesuaikan dengan ukuran kendaraan bermotor.	OPEN	
<b>JUMLAH REKOMENDASI</b>									
2014									

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION	
1	KNKT-14-03-01-01	Juni	Tabrakan antara KA 108 Menoreh Relasi St. Pasar Senen Jakarta-St. Semarang Poncol dengan mobil bus PO. Haryanto B-7036-VGA di JPL 101 KM 36+4/5 Jl. Bosih Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Sabtu, 8 Maret 2014, Pukul 08.30 WIB	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian		Untuk segera melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan evaluasi kinerja pada seluruh perlintasan sebidang khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					b. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)		1. Melaksanakan butir-butir yang ada di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi I Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 180/269/Huk – Hk.213/IX/01/KDI.2005 tentang Penanganan Perlintasan Kereta Api sebidang di wilayah Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2005.		CLOSE	Pada tanggal 13 Mei 2015 A.n Direktur Keselamatan dan Keamanan, Vice President Safety mengirimkan surat dengan nomor: PS.004/V/1/KA-2015 perihal Safety Action Hasil Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Safety action yang dilakukan oleh PT. KAI yaitu: 1. Mengawasi pelaksanaan prosedur JPL, baik JPL yang dijaga oleh PT. KAI maupun yang dijaga oleh non PT. KAI.
							2. Melakukan penertiban bangunan dan pemangkasan pohon sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah dari JPL 101 ke arah St. Tambun.		CLOSE	2. Secara bertahap melaksanakan penertiban bangunan yang menghalangi jarak pandang baik bagi Masinis maupun bagi pengguna jalan raya.
					c. Kepolisian Resort Subang		Memberikan materi ujian untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi tentang tata cara mengemudi melintasi perlintasan sebidang yang aman.		CLOSE	Pada tanggal 4 Mei 2015 Kepala Kepolisian Resor Subang mengirimkan surat dengan nomor B/1325/V/2015/Lantas perihal Tanggapan Draft Final Report yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 tentang persyaratan pemohon SIM dan Pasal 83 UU No. 22 Tahun 2009 tentang peningkatan SIM, pengemudi mobil bus B-7036-VGA telah mengikuti tes sesuai mekanisme/Standard Operating Procedures (SOP) dan dinyatakan lulus, sehingga Satpas SIM Polres Subang menerbitkan SIM tersebut.
					d. Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi		1. Memperbaiki dan melengkapi rambu-rambu lalu lintas yang berada pada ruas jalan sebelum dan sesudah perlintasan sebidang JPL 101 KM 36 + 4/5 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		CLOSE	Memperbaiki jalan di dekat pintu perlintasan.
							2. Memperbaiki palang pintu perlintasan yang rusak, baik dari arah Tambelang ke arah Cibitung maupun arah sebaliknya.		CLOSE	Telah memperbaiki palang pintu manual.
							3. Melaksanakan butir-butir yang ada di dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi I Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 180/269/Huk – Hk.213/IX/01/KDI.2005 tentang Penanganan Perlintasan Kereta Api sebidang di wilayah Kabupaten Bekasi tanggal 5 September 2005.		OPEN	
					e. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi		Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sejauh 500 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 101 KM 36 + 4/5.		OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Manajemen PO. Haryanto		1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan otobus.		OPEN	
							2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan terhadap awak mobil bus bekerja sama dengan institusi pendidikan pemerintah yang berorientasi kepada keselamatan jalan.		OPEN	
		3. Memperhatikan batas waktu habisnya masa uji berkala untuk seluruh unit armada.		OPEN	Tidak ada tanggapan					
2	KNKT-14-06-02-01	Agustus	Mobil bus PO. Desiana B-7529-XB menabrak mobil penumpang Toyota Kijang T-1118-TK dan terguling di Jalan Raya Cicenang Desa Ciater, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat Selasa, 17 Juni 2014	Tabrakan	a. Kepolisian Daerah Metro Jaya		1. Lebih selektif dalam memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru maupun perpanjangan untuk angkutan penumpang umum berdasarkan usia yang bersangkutan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
							2. Memberikan materi dalam ujian pengambilan SIM terkait dengan tata cara menghadapi kondisi kritis, baik pada turunan, tanjakan maupun persilangan sebidang dengan kereta api.			
					b. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat		1. Memperbaiki permukaan jalan yang berada pada lokasi ruas jalan Cicenang dari arah Bandung menuju Jakarta sekitar 100 meter sebelum titik terjadinya kecelakaan.		OPEN	Tidak ada tanggapan
							2. Membuat lajur penyelamatan pada ruas jalan turunan ekstrim.		OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan untuk kendaraan angkutan penumpang umum.	OPEN	
							2. Memperbaiki batas marka tepi dan tengah secara jelas.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Manajemen PO. Desiana		1. Menerapkan Safety Management System meliputi operasional kendaraan, maintenance, dan juga manajemen perusahaan.	OPEN	
							2. Untuk tidak menugaskan pengemudi lanjut usia (lansia).	OPEN	
							3. Menyediakan pengemudi pengganti untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya lebih dari 8 jam.	OPEN	
							4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan.	OPEN	
							5. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					e. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum		1. Memperbaiki permukaan jalan yang berada pada lokasi ruas jalan Cicenang dari arah Bandung menuju Jakarta sekitar 100 meter sebelum titik terjadinya kecelakaan.	OPEN	
							2. Memangkas semak belukar yang berada pada sisi kiri kanan jalan yang rimbun pada ruas jalan sekitar 300 meter sebelum dan sesudah tempat terjadinya kecelakaan.	OPEN	Tidak ada tanggapan
3	KNKT-14-07-03-01	Juni	Mobil Penumpang L 300 BM-7522-DW berserempetan dengan mobil penumpang Daihatsu Grand Max BA-1798-FK kemudian menabrak bagian belakang mobil barang truk B-9202-UYW di KM. 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat Selasa 1 Juli 2014	Tabrakan	a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat		Memasang perlengkapan jalan sebagai petunjuk, peringatan, himbauan, larangan kepada pengguna jalan. Pada ruas jalan ruas jalan di km 56.700 Pasar Guguak Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah titik terjadinya kecelakaan.	OPEN	
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat		1. Bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan pengoperasian kendaraan bermotor pribadi yang diperuntukan untuk angkutan penumpang umum.	OPEN	
							2. Melaksanakan pemeriksaan teknis kelaikan jalan terhadap seluruh kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, mobil travel, angkutan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					c. Manajemen Travel Bumi Minang Wisata		1. Menerapkan safety manajemen system.	OPEN	
							2. Menugaskan pengemudi yang berpengalaman dan mengenal medan.	OPEN	
							3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan pengemudi.	OPEN	
							4. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Pemilik Mobil Barang Truk B-9202-UYW		1. Menerapkan safety manajemen system.	OPEN	Tidak ada tanggapan
							2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang keselamatan terhadap seluruh pegawai dan pengemudi.	OPEN	
							3. Melengkapi perlengkapan setiap kendaraan dengan segitiga pengaman.	OPEN	
									Pada tanggal 3 Juli 2014 telah dilaksanakan rapat di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Staff, pihak Manajemen Travel Bumi Minang Wisata (BMW) dan KNKT terkait dengan kasus kecelakaan tersebut di atas dan oleh pihak manajemen travel telah berjanji akan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap operasional kendaraan/armadanya dalam memberikan jasa pengangkutan penumpang tertanggal mulai 4 Juli 2014.

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
4	KNKT-14-07-04-01	Desember	Kecelakaan antara mobil Crane B-9387-PD dan KA KLB KP/10084 jurusan Banyuwangi-Madiun di Pintu Perlintasan nomor 49 Km 20+3/4, Banjar Kemantren antara St. Sidoarjo-St. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Bekas 16 Juli 2014	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Melaksanakan audit keselamatan jalan terhadap perlintasan sebidang khususnya di sepanjang Jl. Buduran-Sidoarjo sesuai dengan SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK770/KA.401/DRD/2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang antara Jalan dengan Jalur Kereta Api. Secara nasional, perlu menginventarisasi perlintasan sebidang pada jalan nasional serta melakukan audit secara keseluruhan dan menyusun skala penanganan prioritas;	OPEN	
							2. Melaksanakan penataan ulang sistem pemasangan rambu pada Jalan Raya Buduran, Kab. Sidoarjo dari arah Surabaya menuju Sidoarjo, menjelang JPL nomor	OPEN	
							3. Memperjelas kewenangan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan JPL.	OPEN	
					b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian		1. Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan PT. KAI (Persero) untuk melakukan pembinaan terhadap para petugas JPL dan dibuatkan sertifikat;	CLOSE	Safety action: Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur untuk melakukan pembinaan terhadap para petugas PJL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan diminta mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian bagi petugas PJL yang belum mempunyai kompetensi untuk dilakukan pelatihan serta diberikan sertifikat kecakapan.
							2. Memerintahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan PT. KAI (Persero) untuk membuat kesepakatan tentang kewajiban para pihak terkait dengan perlintasan sebidang termasuk peralatan dan petugas yang berada di Pos JPL;	OPEN	
							3. Berkoordinasi dengan PT.KAI mengenai sistem penyampaian informasi seluruh perjalanan kereta api termasuk perjalanan KLB.kepada seluruh penjaga JPL baik yang dikelola oleh PT. KAI maupun Dinas Perhubungan.	OPEN	
							Menata kembali pagar pembatas antara jalan dengan jalur kereta api yang mengganggu jarak pandang pengguna jalan terhadap keberadaan kereta api yang akan melintas.	OPEN	
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur		1. Menginstruksikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk bekerja sama dengan PT. KAI (Persero) agar melaksanakan diklat dan pembinaan teknis terhadap pegawainya yang akan ditugaskan pada perlintasan sebidang;	OPEN	
							2) Melakukan sosialisasi terhadap pengusaha/operator angkutan alat berat tentang aspek keselamatan, tata cara pemindahan alat berat dari satu tempat ke tempat lain yang berada di wilayah pembinaannya;	OPEN	
							3) Melakukan himbauan terhadap masyarakat tentang tatacara berlalulintas yang benar dalam melintasi perlintasan sebidang khususnya pada JPL yang geometrinya identik dengan JPL 49;	OPEN	
							4) Mengevaluasi penggunaan early warning system yang telah dipasang serta mengaplikasikan pada JPL lain yang memiliki kondisi yang sama.	OPEN	
							Untuk menata kembali perletakan rambu-rambu kelengkapan jalan yang berada pada ruas jalan Kemanteran Buduran Sidoarjo, Jawa Timur.	OPEN	Tidak ada tanggapan
					d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo		Melakukan penebangan pohon, membersihkan semak-semak dan menata ulang lingkungan yang berada di sekitar Jl. Buduran-Kemantren menjelang pintu perlintasan JPL nomor 49 untuk memberikan ruang pandang yang cukup bagi pengguna jalan sesuai	OPEN	
					e. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo		1. Memperbaiki, melengkapi dan melakukan perawatan alat komunikasi yang berada pada setiap JPL termasuk perangkat radio komunikasi mobile (Handy Talky) berdasarkan inventarisasi kondisi eksisting;	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang ditugaskan melaksanakan penjagaan pintu perlintasan sebidang (JPL) sesuai dengan standar PT. KAI (Persero);	OPEN	
							3. Melakukan manajemen pengaturan PJL agar jumlah PJL setiap shift selalu berjumlah 2 orang.	OPEN	Tidak ada tanggapan
									1. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah memperbaiki traffic light di lokasi JPL 49 yang rusak akibat kecelakaan serta mengintegrasikan traffic light tersebut dengan sistem palang pintu.
									2. Menghilangkan rambu belok kiri langsung yang sebelumnya terpasang di persimpangan sebelum perlintasan sebidang JPL 49.
					f. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)		1. Melakukan pengkajian terhadap mekanisme penyampaian informasi seluruh perjalanan Kereta Api dari Pusat sampai ke pintu perlintasan (JPL) termasuk JPL yang dilewati KLB;	OPEN	
							2. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melaksanakan pembinaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan kepada pegawai yang ditugaskan melaksanakan penjagaan pintu perlintasan sebidang (JPL) sesuai dengan standar PT. KAI (Persero).	OPEN	
						1. Adanya perubahan tentang pemasangan semboyan dari R3 menjadi PD3 dengan menghapus semboyan yang terpasang di kereta api tentang pemberitahuan adanya kereta api non reguler (KLB) yang akan melalui perpotongan sebidang dengan membuat peraturan tentang standar dan tata cara pemberitahuan kepada petugas penjaga perlintasan (PJL).		OPEN	
						2. Mengoperasikan kembali loco driver signal (lampu aspek kuning berkedip mengarah ke kedatangan kereta api) yang terpasang di perlintasan yang terjaga untuk memberikan perhatian kepada masinis agar lebih hati-hati bahwa perlintasan belum aman.		OPEN	
						3. Istirahat masinis sebelum mengoperasikan KA sebaiknya di griya karya dan menghindari istirahat mengikuti kereta apinya.		OPEN	
									Safety Action: Pada saat rekomendasi safety bersifat segera ini dikeluarkan, PT. KAI Daop Surabaya telah melakukan langkah tindak keselamatan berupa penggantian bantalan rel dan palang pintu yang rusak.
					g. Manajemen PT. Surabaya Express		1. Melaksanakan tata cara mengangkut dan memindahkan mobil crane sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni selalu menggunakan kendaraan pengangkut untuk setiap pemindahan mobil crane dari suatu lokasi ke lokasi lainnya;	OPEN	
							2. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan kepolisian setempat dalam proses mobilisasi alat berat.	OPEN	
5	KNKT-001-6-XI-REK.KJ-14	November	Terbakarnya mobil bus Transjakarta B-7370-IV di Halte Masjid Agung Al Azhar di Jl. Sisingamangaraja Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis, 28 Agustus 2014	Terbakar	a. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Transjakarta	1. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Bus Transjakarta, yang merk dan tipe serta karosernya sama. Terutama yang terkait dengan sistem kelistrikan dan sistem pengeremannya.		CLOSE	Manajemen Transjakarta telah melaksanakan pemeriksaan dan perbaikan untuk seluruh unit yang ada (29 unit) bus pada tanggal 30 Agustus 2014. Seluruh bus dilakukan pembongkaran dengan memperbaiki/melakukan peningkatan keselamatan dengan memberikan/menambah sistem pelindung/isolasi untuk seluruh instalasi kabel yang ada pada mobil bus tersebut.
						2. Melaksanakan Safety Management Sistem (SMS) pada seluruh staff dan karyawan serta hal lain yang terkait dengan sistem operasional bus-bus yang ada didalam perusahaan tersebut.		OPEN	



NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
						3. Memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap awak kendaraan Bus Transjakarta yang terkait dengan masalah keselamatan pengoperasian kendaraan dan penanganan pertama mana kala terjadi kecelakaan/kebakaran terhadap bus yang dioperasikannya. Diklat ini dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pendidikan pemerintah yang berkonsentrasi terhadap keselamatan Lalulintas dan Angkutan Jalan.		OPEN	
					b. PT. Korindo Motor	Untuk melakukan pemeriksaan teknis secara menyeluruh terhadap system engine dan chassis, kelistrikan dan yang lainnya terkait dengan keselamatan operasional mobil-mobil bus tersebut.		OPEN	
					c. PT. Karoseri Laksana Semarang, Jawa Tengah	Memeriksa kembali seluruh sistem kelistrikan meliputi pemilihan kabel-kabel, socket, lapisan pelindung, cara pemasangan dan lainnya termasuk pemilihan bahan dan kualitas yang memenuhi standar keselamatan.		OPEN	
					d. PT. Denso Sales Indonesia	Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sistem kelistrikan instalasi alat pengatur temperature udara (air conditioner) dan penggunaan kabel, socket dan sekering yang memenuhi standar persyaratan keselamatan pada seluruh unit bus yang ada.		OPEN	
<b>JUMLAH REKOMENDASI</b>									
<b>2015</b>									
1	KNKT-15-01-01-01	Juli	Kecelakaan tunggal mobil barang Dump Truk DS-9675-AB masuk jurang di Jl. Alternatif Perumnas III Waena-Entrop Kota Jayapura, Papua, Minggu 11 Januari 2015	Terguling	a. Dinas Perhubungan Provinsi Papua		1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan kepada pengusaha-pengusaha angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang.	OPEN	
							2. Menginstruksikan kepada seluruh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengujian berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	OPEN	
							3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah, Dinas PU Bina Marga dan Instansi terkait lainnya Provinsi Papua untuk melakukan kajian bersama dan penilaian terhadap kelayakan operasional jalan terhadap jalan yang baru dibangun.	OPEN	
					b. Dinas Perhubungan Kota Jayapura		1. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan sosialisasi, penertiban dan pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan tidak sesuai peruntukannya.	OPEN	
							2. Melengkapi unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dengan gedung dan alat uji mekanis serta sumber daya manusia penguji yang kompeten dan memadai.	OPEN	
							3. Melengkapi rambu-rambu peringatan dan larangan serta kelengkapan jalan lainnya pada jalan alternatif Perumnas III Waena – Entrop sejauh 400 m sebelum dan sesudah titik lokasi terjadinya kecelakaan dengan pemasangan rambu-rambu sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.	OPEN	
							4. Melengkapi jalan dengan pembuatan marka jalan tengah dan tepi pada ruas jalan alternatif Perumnas III Waena-Entrop.	OPEN	
							5. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian kota Jayapura untuk melakukan pengawasan dan penertiban kendaraan barang yang telah habis masa uji berlakunya.	OPEN	
							6. Memasang guardrail pada ruas-ruas jalan yang kondisi kiri dan kanan terdapat jurang dan sungai.	OPEN	
					c. Dinas PU Bina Marga Kota Jayapura		1. Melakukan pengaspalan / overlay jalan alternatif yang baru dibangun yaitu pada ruas jalan alternatif Perumnas III Waena – Entrop agar daya cengkram ban untuk pergerakan akselerasi, deselerasi maupun manuver kendaraan dapat lebih optimal.	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAH YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Melengkapi jalan dengan pembuatan bahu jalan.	OPEN	
							3. Menyiapkan jalur penyelamatan arrester bed.	OPEN	
					d.Kepolisian Resort Kota Jayapura		Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap SIM pengemudi khususnya kendaraan mobil barang	OPEN	
2	KNKT.15.02.02.01	12 Mei 2017	Kecelakaan tunggal mobil bus B-7222-KGA terguling di Jl. Tol Jatingaleh Km. 9+300, Semarang, Jumat 20 Februari 2015	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		Menerapkan peraturan untuk melakukan pemasangan perangkat pencatat data seperti blackbox pada kendaraan umum agar pergerakan kendaraan dapat dievaluasi jika dibutuhkan serta mempermudah proses investigasi keselamatan transportasi jika terlibat kecelakaan di kemudian hari.		
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Melakukan sosialisasi tentang keselamatan berlalulintas kepada pengusaha-pengusaha angkutan, baik PO Bus maupun mobil barang.	OPEN	
						2. Melaksanakan pemeriksaan terhadap masa berlakunya ijin operasional baik untuk bus pariwisata maupun bus-bus dengan ijin trayek tetap		OPEN	
						3. Berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan terhadap para pengusaha PO Bus maupun mobil barang yang ada di wilayahnya.		OPEN	
					c. Dinas Perhubungan Kota Bekasi		1. Melakukan audit terhadap sistem manajemen operasional PO Bus yang berada di wilayah pembinaanya terutama pada peninjauan jam kerja pengemudi	OPEN	
						2. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		OPEN	
						3. Pemeriksaan teknis terhadap kendaraan mobil bus yang akan diberangkatkan dari terminal pemberangkatan		OPEN	
					d. PT. Jasa Marga, Tbk		1. Memasang rambu-rambu peringatan batas kecepatan dan rambu-rambu peringatan untuk menurunkan kecepatan pada lokasi highway ramp di ruas Tol Jatingaleh dan di ruas-ruas tol lainnya yang merupakan kepemilikan PT. Jasamarga sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 dimana rambu-rambu yang terpasang harus mudah diidentifikasi pengemudi.	CLOSE	Pemasangan rambu peringatan untuk mengurangi kecepatan di awal highway ramp dan menjelang tikungan;
						2. Memasang guardrail pada ruas-ruas jalan yang kondisi kiri dan kanan terdapat tebing;		OPEN	
						3. Melengkapi ruas-ruas jalan Tol Jatingaleh yang terindikasi black spot dengan suatu peralatan pengukur kecepatan		OPEN	
						4. Memasang pita penggaduh (rumble strip) pada lokasi-lokasi rawan kecelakaan di Tol Jatingaleh.			
						5. Menerapkan teknologi (teknologi marka, dsb) yang dapat menjaga pengemudi agar lebih waspada dan mengikuti batas kecepatan baik pada saat melintasi highway ramp di jalan tol Jatingaleh maupun highway ramp di ruas-ruas tol lainnya yang merupakan kepemilikan PT. Jasamarga		OPEN	
									1. Ditinggikannya median jalan (barrier) ± 40 cm sehingga ketinggian median jalan menjadi ± 120 cm; 2. Pemasangan rambu tikungan memutar ke kiri; 3. Reposisi rambu-rambu tikungan tajam ke kiri yang menjadi satu dengan rambu batas kecepatan 40 km/jam; 4. Pemasangan marka profile pada marka pembatas lajur utama dan bahu jalan.
					e. Manajemen PO. Bus Sang Engon		1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan (safety management system / SMS);	OPEN	
						2. Menyediakan pengemudi cadangan untuk durasi mengemudi bus antar kota yang melebihi jam kerja maksimum serta		OPEN	
						3. Memperhatikan batas waktu habisnya masa uji berkala armada busnya		OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAH YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							4. Segera melengkapi surat-surat administrasi kendaraan seperti: BPKB, STNK, ijin usaha bus pariwisata, serta kartu pengawasan bus yang sah secara hukum	OPEN	
3	KNKT-15-07-03-01	Januari	Kecelakaan Tunggal Mobil Bus PO. Rukun Sayur AD-1543-CF Di. JL. Tol Palikanci KM.202 Cirebon, Jawa Barat Republik Indonesia Selasa, 14 Juli 2015 Pukul 13.30 WIB	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Menetapkan kebijakan pengesahan tipe mobil baru khususnya mobil bus melalui uji tipe fisik sesuai KM No. 9 Th. 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor melalui pemodelan komputer untuk crashworthiness dan 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi ini dilakukan uji fisik.	OPEN	
							2. Menginstruksikan kepada penyelenggara pengujian berkala untuk melakukan pengujian sesuai dengan PP No. 55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan dilakukan pemeriksaan kondisi superstructure. Disarankan untuk dilakukan uji berkala setiap 1 (satu) tahun tetapi dilakukan secara lebih detail dan komprehensif untuk kelaikan kendaraan.	OPEN	
							3. Menerapkan peraturan tentang kewajiban pemasangan perangkat Event Data Recorder (EDR) pada kendaraan mobil bus agar penyebab kecelakaan LLAJ mejadi lebih mudah dan akurat diketahui.	OPEN	
							4. Merevisi UU No. 22 Th. 2009 tentang LLAJ terkait jam kerja pengemudi serta pengaturan waktu istirahat yang disesuaikan dengan UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan.	OPEN	
							5. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail agar berfungsi lebih efektif.	OPEN	
							6. Membuat peraturan terkait pemasangan peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai PP No.15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5.	OPEN	
							7. Dalam menerbitkan ijin rehabilitasi body kendaraan khususnya mobil bus agar dilakukan pemeriksaa sesuai dengan spesifikasi teknis.	OPEN	
							8. Memberlakukan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang di mobil bus, dalam waktu 2 (dua) tahun.	OPEN	
							9. Untuk mobil penumpang baru harus dilakukan uji tipe sesuai standar ASEAN NCAP.	OPEN	
					b. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat		1. Menghindari semaksimal mungkin pemasangan tiang penyangga jembatan yang diletakkan di median jalan tol sesuai PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 41 Ayat 3.	OPEN	
							2. Memasang peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (tiang JPO) pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5.	OPEN	
							3. Mengevaluasi ulang keefektifan guardrail agar dapat meningkatkan keselamatan jalan tol.	OPEN	
					c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan		1. Mengkaji ulang Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, No. SK.7234/AJ.401/DRJT/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan untuk masalah guardrail agar berfungsi lebih efektif.	OPEN	
							2. Meneliti peredam tumbukan pada objek-objek yang merupakan hazard (seperti tiang JPO) pada jalan tol sesuai dengan PP No. 15 Th. 2005 tentang Jalan Tol Pasal 5 Ayat 5.	OPEN	
							3. Melakukan penelitian tentang uji tipe mobil bus agar memenuhi persyaratan crashworthiness secara internasional.	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAH YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							4. Melakukan kajian pengaruh puasa terhadap tingkat kebugaran, reaksi dan antisipasi menghadapi kondisi-kondisi kritis bagi pengemudi angkutan umum ditinjau dari aspek kesehatan dan agama.	OPEN	
					d. Manajemen PO. Rukun Sayur		1. Menerapkan Safety Management System (SMS) meliputi jam kerja pengemudi dan jam istirahat, operasional kendaraan, maintenance, dan juga manajemen perusahaan.	OPEN	
							2. Menyediakan pengemudi cadangan untuk rute antar kota yang waktu mengemudi per harinya lebih dari 8 jam.	OPEN	
							3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai serta awak bus tentang perlu dan pentingnya keselamatan dalam setiap pengoperasian kendaraan.	OPEN	
							4. Melengkapi perlengkapan tanggap darurat pada setiap kendaraan penumpang angkutan umum.	OPEN	
							5. Melengkapi seluruh unit armadanya dengan perangkat sistem keselamatan sesuai dengan standar teknis sebagaimana yang ditetapkan oleh pabrik (antara lain rem tangan dan kaca aman/safety glass).	OPEN	
					e. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah		Dalam penertiban izin insidental agar dilakukan pemeriksaan teknis secara lengkap terhadap mobil-mobil yang diajukan.	OPEN	
					f. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Karanganyar		1. Melakukan pengujian berkala kendaraan sesuai dengan PP No.55 Th. 2012 tentang Kendaraan dan PM No. 133 Th. 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	OPEN	
							2. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap armada Perusahaan Otobus yang berada di wilayah pembinaannya terkait dengan perlengkapan dan kelengkapan teknis kendaraan yang bersangkutan.	OPEN	
4	KNKT.15.12.06.01	3 Juli 2017	Tol Cipali Km. 307, Cirebon, Jawa Barat	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.		1. Merevisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait waktu kerja pengemudi serta pengaturan waktu istirahat yang disesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.		
							2. Menetapkan kebijakan pengesahan tipe mobil baru khususnya mobil bus melalui uji tipe fisik sesuai KM No. 9 Th. 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor melalui pemodelan komputer untuk crashworthiness dan 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi ini dilakukan uji fisik.		
							3. Mengkaji ulang proses Pra Uji pada Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang lebih menitik beratkan pada pemeriksaan konstruksi body kendaraan.		
							4. Menetapkan kebijakan kewajiban pemasangan safety guard (konstruksi pengaman bagian belakang) pada mobil barang.		
					b. Kepolisian Daerah Jawa Barat		Secara berkala dan berkesinambungan melaksanakan pengawasan kecepatan kendaraan khususnya kendaraan berat (mobil barang) agar tidak melanggar batas kecepatan minimum ketika berlalu lintas di jalan bebas hambatan.		
					c. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk pengawasan terhadap pengoperasian kendaraan penumpang umum tidak berizin.		
					d. PT. Lintas Marga Sedaya (LMS)		1. Memasang lampu penerangan jalan dengan intensitas yang memadai pada lokasi yang memiliki catatan tingkat kecelakaan yang tinggi sekalipun hal ini di luar ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Pelaksanaan Teknis Jalan.		

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
							2. Menanam pohon-pohon kecil di median dan tepi jalan sebagai variasi visual untuk memberikan indikasi kecepatan kendaraan serta dapat juga bermanfaat sebagai peredam cahaya menyilaukan.		
5	KNKT-15-12-05-01	April	Kecelakaan Antara KA KRL 1528 Relasi Jatinegara – Bogor Dengan Mobil Bus Metromini B-7760-FD Jurusan Jembatan Lima - Kalideres Di JPL 05 KM 03 + 739 Jalan Tubagus Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat Minggu, 6 Desember 2015, Pukul 08.43 WIB	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat		1. Adanya anggaran APBN untuk melaksanakan pendidikan bagi calon-calon pengemudi angkutan umum;	OPEN	
							2. Dilakukannya penelitian / kajian secara komprehensif tentang pengoperasian kendaraan angkutan umum berdasarkan umur kendaraan.	OPEN	
					b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan		Untuk segera melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan evaluasi kinerja pada seluruh perlintasan sebidang khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek.	OPEN	
					c. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)		1. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban bangunan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah dari JPL 05 ke arah St. Kampung Bandan.	OPEN	
							2. Memasang palang pintu perlintasan dengan panjang selebar jalan.	OPEN	
					d. Kepolisian Resort Jakarta Barat		1. Memindahkan pos polisi yang berada di bawah fly over, karena menutupi ruang bebas pandang dan menyebabkan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir.	OPEN	
							2. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pengemudi angkutan umum terkait dengan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu guna mencegah dioperasikannya mobil-mobil tersebut oleh supir yang tidak syah.	OPEN	
					e. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta		1. Menutup perlintasan sebidang JPL 05 Angke.	OPEN	
							2. Mengawasi kondisi teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor khususnya untuk angkutan penumpang umum.	OPEN	
							3. Menempatkan Petugas Dinas Perhubungan untuk membantu Kepolisian mengatur arus lalu lintas terutama pada jam-jam sibuk.	OPEN	
					f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta		1. Memangkas dan merapikan ranting dan daun pohon yang menutupi rambu-rambu lalu lintas sejauh 150 meter baik sebelum maupun sesudah perlintasan sebidang JPL 05 Angke.	OPEN	
							2. Melakukan pengawasan secara teknis dan administratif terhadap kendaraan-kendaraan angkutan penumpang umum.	OPEN	
					g. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta		Membuat beberapa U-Turn di titik tertentu.	OPEN	
					h. Manajemen PT. Metromini		1. Menanamkan disiplin dan ketaatan berlalu lintas kepada seluruh awak kendaraan.	OPEN	
							2. Meremajakan seluruh unit armadanya yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.	OPEN	
							3. Menerapkan Safety Manajemen System.	OPEN	
<b>JUMLAH REKOMENDASI</b>									
2016									

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
1	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan antara mobil minibus isuzu elf K-1038-HN dengan mobil honda mobilio S-1121-XY di Jl. Nasional Bojonegoro - Cepu Km. 9 Ds. Ngringinrejo, Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro Jawa Timur. Minggu, 6 Maret 2016	Tabrakan				OPEN	
2	KNKT-16-07-02-01	Oktober	Kecelakaan beruntun Bus PO.Parahyangan Express T-7035-DL dengan mobil suzuki Katana E-1543-KY, Toyota Kijang B-7148-D dan Sepeda Motor D-4285-KC dan BD-4658-GQ di Jl. Kol. Masturi Cipageran Cimahi Utara Cimahi Jawa Barat. Jum'at 8 Juli 2016	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan		1. Menetapkan umur pakai komponen selang flexible rem (flexible rubber hose) maksimal 5 (lima) tahun;	OPEN	
							2. Sistem pengereman untuk kendaraan angkutan penumpang dan barang pada kendaraan baru (mulai tahun 2018) harus dapat bekerja secara mandiri (independen) pada masing-masing sumber roda;	OPEN	
							3. Mengevaluasi pemasangan konstruksi sambungan selang fleksibel rem agar sesuai dengan standar berkeselamatan (DIN EN 982);	OPEN	
							4. Segera menetapkan Muatan Sumbu Terberat pada setiap kelas jalan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 (perlu adanya perubahan SK. Dirjen tentang kelas jalan);	OPEN	
							5. Untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor terutama pergantian selang rem;	OPEN	
							6. Memberikan penyuluhan kepada pengemudi angkutan umum terkait dengan cara mengatasi dalam keadaan darurat.	OPEN	
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat		1. Untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Jawa Barat;	OPEN	
							2. Pengawasan terhadap bengkel-bengkel yang melaksanakan rehabilitasi/ peremajaan body kendaraan khususnya terkait dengan kerangka utama body dan penggunaan kaca tidak selamat (unsafety glass);	OPEN	
							3. Memberikan penyuluhan kepada operator atau perusahaan otobus terkait dengan tertib uji dan pelaksanaan Uji Berkala dilakukan lebih teliti dan detail terutama sistem pengereman;	OPEN	
							4. Melakukan pembinaan terhadap operator angkutan umum terkait dengan keselamatan;	OPEN	
							5. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak laik jalan dan dokumen kendaraan asli beroperasi di jalan;	OPEN	
							6. Segera menetapkan jalan tersebut dengan mempertimbangkan fungsi jalan kolektor primer, dengan lebar badan jalan 4,9 meter sebagai jalan dengan kelas jalan III (tiga);	OPEN	
							7. Memasang rambu pengarah jalan agar kendaraan berat tidak melalui jalan Kolonel Masturi. Perlu ditambahkan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) untuk memberikan informasi rute alternatif.	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	RELEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
					c. Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat		Mengingat kondisi jalan menurun dengan kelandaian lebih dari 15% dan jaraknya cukup panjang merekomendasikan untuk menyediakan jalur penyelamatan.	OPEN	
					d. Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta		1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap operasional PO bus yang berada di wilayah kabupaten Purwakarta, termasuk mobil-mobil bus tidak dalam trayek tetap (travel, pariwisata dan rental);	OPEN	
							2. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada pra uji teknis termasuk pemeriksaan terhadap sistem pengereman beserta komponen-komponennya.	OPEN	
					e. Manajemen PO. Parahyangan Express		1. Agar mobil bus pada kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Dan setiap penggantian dokumen yang terkait dengan identitas kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;	OPEN	
							2. Perawatan dan service berkala khususnya pada sistem keselamatan kendaraan sesuai petunjuk perawatan yang direkomendasikan fabrikasi.	OPEN	
3	KNKT-16-07-03-01	Maret	Kecelakaan beruntun mobil bus PO. Makmur BK-7186-DE dengan FA. Pembangunan Semesta BK-77-32-DJ dan PT.ALS BK-7941-DG di jl. Lintas Sumatera Perlambing Rantau Prapat Labuhanbatu Sumatera Utara 12 Juli 2016	Tabrakan	a. Direktorat Jenderal Binamarga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1. Memperlebar jalur dan bahu jalan khususnya pada ruas jalan tempat terjadinya kecelakaan sesuai dengan standar nasional sebagaimana tertuang dalam Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Ditjen Bina Marga 1997.	OPEN	
							2. Menyiapkan cerukan dan lengkap dengan rambu-nya untuk truk berhenti, sebelum dilakukan penambahan lebar jalur dan bahu jalan.	OPEN	
					b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan		1. Memasang rambu peringatan jalan tidak datar, bergelombang atau turunan dan tanjakan;	OPEN	
							2. Memasang rambu peringatan batas kecepatan.	OPEN	
					c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.		Melakukan audit keselamatan ruas jalan di sekitar lokasi kejadian kecelakaan	OPEN	
					d. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.		1. Memberikan penyuluhan kepada operator atau perusahaan angkutan barang terkait dengan tata cara berkendara yang aman;	OPEN	
							2. Berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap operasional kendaraan-kendaraan yang tidak laik jalan dan dokumen kendaraan yang asli yang beroperasi di jalan;	OPEN	
					e. Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.		Untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang agar tertib berlalu lintas dan tata cara parkir yang berkeselamatan.	OPEN	
					f. Manajemen PO. Makmur.		Meningkatkan sistem keselamatan kepada pengemudinya terutama tata cara mengemudi yang berkeselamatan atau tata cara mendahului kendaraan yang aman.	OPEN	

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
4	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan beruntun truk B-9479-GDA menabrak Angkutan Kota F-1989-YY, Sepeda Motor dan Pejalan Kaki	Tabrakan				OPEN	
5	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Tunggal Mobil Pick Up mitsubishi L 300 G-1987-FC di jl. Tersono Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Prov. Jawa Tengah	Terguling				OPEN	
6	REK.KTJ/1/1/KNKT 2017	Januari	Kecelakaan tunggal tergulingnya mobil bus AA-1409-EA di Jl. Purbalingga-Pemalang Ds. Beluk, Kec. Belik, Kab. Pemalang Jawa Tengah 17 Desember 2016	Terguling	a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan	Segera memberlakukan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada setiap kursi penumpang di mobil bus sesuai dengan rekomendasi KNKT pada laporan investigasi kecelakaan PO. Rukun Sayur AD-1543-CF di Jalan Tol Palikanci KM 202, Cirebon, Jawa Barat No. Laporan : KNKT.15.07.03.01. Temuan investigasi menunjukkan bahwa hampir keseluruhan korban penumpang mobil bus yang meninggal diakibatkan oleh terlempar dari tempat duduknya keluar mobil bus lalu terhimpit mobil bus yang keluar jalur dan terguling.		OPEN	
					b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	1. Melakukan survei inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan Purbalingga – Belik – Randu Dongkal, khususnya yang menyangkut kondisi teknis fasilitas jalan (posisi pemasangan dan posisi pondasi), rambu, pagar pengaman jalan dan tanda tikungan jalan.		OPEN	
						2. Dari hasil investigasi awal pada lokasi kecelakaan ditemukan posisi pondasi pagar pengaman jalan tidak memenuhi persyaratan teknis baik tinggi pondasi maupun kedalaman dan jarak pondasi dari badan jalan (Gambar 1). Selain itu pondasi pagar pengaman jalan posisinya menggantung dikarenakan terjadi erosi tanah (Gambar 2).		OPEN	
						3. Dari hasil investigasi awal pada lokasi kecelakaan terdapat temuan lain bahwa jalur penyelamat (arrester bed) telah tersedia ±300 meter sebelum lokasi terjadinya kecelakaan (Gambar 3). Jalur penyelamat ini dapat dimanfaatkan bagi kendaraan yang mengalami kendala dalam melakukan pengereman. Akan tetapi, kondisi eksisting memperlihatkan bahwa jalur penyelamat tersebut ditumbuhi oleh alang-alang dan rerumputan (Gambar 4) sehingga sulit diidentifikasi oleh pengemudi dari kejauhan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang harus dilakukan agar jalur penyelamat mudah segera diketahui dari kejauhan. Selain itu, rambu petunjuk jalur penyelamat hanya terpasang di lokasi tersedianya jalur penyelamat. Seharusnya, rambu petunjuk jalur penyelamat juga terpasang pada jarak tertentu sebelum lokasi jalur penyelamatan. Perlu juga dipertimbangkan untuk jumlah pemasangannya. Hal ini bertujuan agar pengemudi yang berada dalam kondisi darurat segera mengetahui adanya lokasi jalur penyelamat dan dapat mempersiapkan diri beberapa saat sebelum menggunakan jalur penyelamat.		OPEN	
					c. Manajemen PO.Handoyo	1. Memperketat pengawasan terhadap ketentuan rute, dalam hal ini setiap perubahan rute yang disebabkan kondisi lalu lintas maupun kondisi jalan harus dilaporkan dan mendapat persetujuan pengurus PO.		OPEN	



NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
						2. Mengevaluasi kondisi fisik dan kejiwaan awak kendaraan melalui pemeriksaan kesehatan.		OPEN	
<b>JUMLAH REKOMENDASI</b>									
<b>2017</b>									
1	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan terbakarnya Mobil Tangki B-9195-SEH di KM. 11 Tol Jagorawi yang terjadi pada hari Minggu, 26 Februari 2017 pukul 03.50 WIB	Terbakar					
2	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalantabrakan antara Mobil Bus Elf R-1724-EA dengan Kereta api Lodaya Pagi di Ds. Pucung Kec. Kroya Kab. Cilacap Jawa Tengah, Selasa 18-4-2017	Tabrakan					
3	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan beruntun antara Bus Pariwisata Kitrans B-7057-BGA dengan beberapa kendaraan lainnya di Jl. Raya Puncak, Ciloto, Cianjur Jawa Barat, Minggu 30 April 2017	Tabrakan					
4	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tabrakan antara truk trailer B-9644-UEL dengan truk tangki B-9383-UU di Tol Tangerang-Merak KM.32.900, Jum'at 19 Mei 2017	Tabrakan					
5	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan tarbakn antara Kereta Api Walahar Ekspres relasi Tanjung Priok-Purwakarta dengan Mobil Barang di Jl. Tanah Tinggi, Jakarta Selasa 13 Mei 2017	Tabrakan					
6	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan Antara Isusu ELF Nopol S 7485 N dengan kendaraan Truk Tronton Nopol DK 9455 WL di Jalan Raya Denpasar - Gilimanuk KM. 121 - 122 Kawasan Hutan Lingkungan Penginuman, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Sabtu, 17 Juni 2017	Tabrakan					

NO	NOMOR LAPORAN	REALEASE LAPORAN	KEJADIAN KECELAKAAN	JENIS / KRITERIA KECELAKAAN	PIHAK YANG TERKAIT	REKOMENDASI SEGERA	REKOMENDASI FINAL	STATUS	TANGGAPAN/SAFETY ACTION
7	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalulintas dan Angkutan Jalan Berupa Tergulingnya Mobil Bus PO. Rosalia Indah AD-1505-AU di Jl. Turut Dukuh Bayeman Ds. Tlahab Lor Kec. Karangreja Kab. Purbalingga Jawa Tengah, Sabtu, 24 Juni 2017	Terguling					
8	Dalam Proses Penyusunan		Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan Berupa Tabrakan antara mobil bus PO. Medail Mas N-7130-UA dengan mobil barang DR-8600-AB di Jl. Wisata Pantai Bentar, Kec. Gending Kab.Probolinggo Jawa Timur, Jum'at 14 Juli 2017	Tabrakan					
<b>JUMLAH REKOMENDASI</b>									